

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 621/Pdt.G/2023/PA.Pct TENTANG  
PENELANTARAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF  
FEMINIST LEGAL THEORY (FLT)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ANNISA ALIFIA ABDU SUYONO**

**NIM. 101200144**

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I.**

**NIP. 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 621/Pdt.G/2023/PA.Pct TENTANG  
PENELANTARAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF  
FEMINIST LEGAL THEORY (FLT)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**ANNISA ALIFIA ABDU SUYONO**

**NIM. 101200144**

Pembimbing:

**LIA NOVIANA, M.H.I**

**NIP. 198612032015032002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**P O N O R O G O  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Suyono, Annisa Alifia Abdu** 2024. *Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Suami Terhadap Hak Istri Perspektif FLT. Skripsi.* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Lia Noviana, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords:** *Cerai Gugat, Penelantaran, Hak Istri, FLT.*

Sesuai dengan pendekatan hukum yang merupakan madzhab hukum kritis berperspektif perempuan yang biasa disebut FLT. Perkembangan ini mengkritik terhadap perbuatan patriarkis yang dilakukan oleh laki-laki kepada wanita. Khususnya dalam ranah rumah tangga, mendapati suami yang memiliki sifat tidak memberikan hak-hak kepada istri dan kedua anaknya. FLT merupakan metode menggali yang dibutuhkan oleh wanita yang mengalami subordinasi di dalam rumahtangganya sendiri dan mempertimbangkan segala pengalaman kurang menguntungkan untuk istri karena perselisihan akibat kurang layaknya dalam memberikan nafkah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kasus ini meneliti dari Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct tentang pelanggaran taklik-talak berupa adanya perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh suami dan FLT berperspektif memaksimalkan advokasi hak-hak perempuan.

Uraian singkat diatas dalam penelitian ini mengandung rumusan masalah yang diketahui, yaitu: (1). Bagaimana analisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Perspektif FLT? (2). Bagaimana upaya Hakim dalam melindungi pemenuhan hak istri dalam perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Perspektif FLT?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini dibantu kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian yang didukung oleh wawancara Bersama Majelis Hakim serta Panitera. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif.

Dari penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan terkait hasil penelitian, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan konsep FLT berupa teori *Equal Treatment* dan *Cultural Feminism* karena telah mengabulkan kesepakatan yang terjadi diantara suami dan istri berbentuk pemberian nafkah mut'ah, emas seharga 3gram karena alasan istri tidak bisa menjamin keselamatan secara jasmani dan rohani dari kedua anak-anaknya dan suami membenarkan semua dalil gugatan tanpa perlawanan. Upaya Hakim dalam melindungi pemenuhan hak istri sesuai dengan FLT karena mewajibkan suami untuk membayar nafkah mut'ah yang memenuhi syarat dari *Equal Treatment*. Namun, tindakan yang dilakukan suami tidak dibenarkan FLT karena sama saja melakukan penelantaran meninggalkan istri dan anak tanpa diberikan nafkah selama 5 bulan, namun Majelis Hakim tidak mencantumkan Pasal terkait penelantaran tersebut.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annisa Alifia Abdu Suyono  
NIM : 101200144  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Judul : **PRAKTIK CERAI GUGAT AKIBAT PENELANTARAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY (Studi Terhadap Perkara Dalam Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Mei 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Dukman Santoso, M.H.

NIP. 198505202015031002



Lia Noviana, M.H.I.

NIP. 198612032015032002





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annisa Alifia Abdu Suyono  
NIM : 101200144  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang  
Penelantaran Suami Terhadap Hak Istri Perspektif Feminist  
Legal Theory (FLT).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.

()

2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H.

()

3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

IAIN  
PONOROGO

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Alifia Abdu Suyono

NIM : 101200144

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : “Praktik Cerai Gugat Akibat Penelantaran Suami Terhadap Hak Istri Perspektif Feminist Legal Theory (Studi Terhadap Perkara dalam Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct)”

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 17 Mei 2024

Hormat Saya

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and '27EA9ALX05101530'. The signature is written in black ink over the stamp.

Annisa Alifia Abdu Suyono

NIM. 101200144

**IAIN**  
**PONOROGO**

#### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Alifia Abdu Suyono  
NIM : 101200144  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct  
Tentang Penelantaran Suami Terhadap Hak Istri  
Perspektif Feminist Legal Theory (FLT).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Annisa Alifia Abdu Suyono**



IAIN  
PONOROGO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan makhluk yang sempurna berwujud manusia yang sebelum dilahirkan siap menepati janjinya untuk dihadirkan sebagai khalifah di dunia. Manusia memiliki kelebihan berupa naluriyah untuk mengantongi keinginan yang kuat untuk hidup berdampingan dengan manusia yang lain, demi penerus generasi untuk mewujudkan kelangsungan hidup yang lebih tenteram penuh kasih sayang, dan tidak dapat hidup secara individu.<sup>1</sup> Berdasarkan Kalam Allah SWT yang tertulis dalam Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49 berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Artinya: “Semua atas segala sesuatu-Nya, telah kami ciptakan secara berpasang-pasangan agar kalian mengingat akan (kebesaran Allah)<sup>2</sup>

Penggalan ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana cara Allah menciptakan seorang makhluk yang diciptakan dari segumpal darah dengan segala kesempurnaannya yang ia miliki, seperti anggota tubuh yang bisa dikategorikan lengkap dan memiliki akal yang digunakan untuk berfikir secara cerdas dan sehat. Allah SWT menciptakan insan secara berpasang-pasangan yang mana terdapat dua jenis kelamin yang saling melengkapi terdiri laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, manusia disebut

---

<sup>1</sup> Syahril, M.A.F dan Hasmawati, “The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates,” *Amsir Law Journal*, Vol.1 (2), (2020), 78.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 51: 60; 49.

sebagai makhluk *sociality* (sosial) yang berkolerasi memberikan *feedback* antara insan yang pertama dengan insan yang lain. Tidak heran, jika antara satu individu dengan individu yang lain pasti ada dorongan memiliki rasa yang tiba-tiba datang dengan tidak disengaja yang timbul dari dalam hati seperti ingin mencintai dan dicintai, toleransi, dimiliki dan memiliki, saling menyukai, dan rukun bekerjasama atau saling gotong-royong. Wujud rasa yang dimiliki itu diterapkan berbentuk kebersamaan, dimana hal ini dapat diwujudkan melalui jalan pernikahan atau dengan membangun rumahtangga.<sup>3</sup>

Menurut bahasa, pernikahan adalah pengumpulan, penggabungan, perjodohan, dan persetubuhan (*wath'i*). Sedangkan menurut istilah, pernikahan merupakan sebuah komponen utama kepentingan makhluk hidup yang bertujuan membangun keluarga, masyarakat, ataupun bernegara.<sup>4</sup> Sejarah mengenai peristiwa pernikahan sendiri pertama kali sudah ada sejak zaman Nabi Adam yang menikahi Siti Hawa dan menjadi manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. Pada waktu itu, Nabi Adam hanya satu-satunya manusia yang tinggal seorang diri di surga, ketika itu ia meminta kepada Allah agar diberikan seorang teman hidup untuk menemaninya dan memberikan keturunan, yang akhirnya terciptalah Siti Hawa dari tulang rusuk yang bengkok milik Nabi Adam.

---

<sup>3</sup> M., Islamiati, Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dan KHI di PA, Doctoral Di

<sup>4</sup> M., Islamiati, Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dan KHI di PA, Doctoral Dissertation (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019). t.hl.

Sehingga, wanita difilosofikan sebagai insan yang mudah rapuh dan membutuhkan penyangga dari tulang rusuk tersebut. Oleh karena itu, adanya pernikahan ini hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkad untuk setiap insan dimanapun berada telah memiliki kemampuan menikah agar dapat melanjutkan garis keturunannya.

Adanya signifikansi pernikahan antara pria dengan wanita adalah ikatan mutlak yang sudah digaristakdirkan dan dilegitimasi. Al-Quran membenarkan bahwa hubungan pernikahan merupakan sebuah kesediaan terikat antara dua pasangan menjadi ikatan yang sah, kokoh, teguh dan kuat (*mūtshāqān ghalīzān*).<sup>5</sup> Dalam menjalani kehidupan bahtera berumah tangga, pasti diawali dengan rasa cinta antara suami dan istri yang seolah tak akan pernah pudar. Namun terkadang realistiknya takdir berkehendak lain, jika cinta itu tidak dibangun dan dipelihara dengan baik maka rasa cinta itu lekas memudar dan akan hilang bahkan berubah menjadi rasa kebencian (*disharmonis*).<sup>6</sup> Kebencian ini dapat terjadi karena tidak berhasilnya penyatuan dua individu yang masing-masing mempunyai kepribadian, kasta, ekonomi, kebiasaan, kepercayaan, ego, pemikiran, tradisi, adat-istiadat, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Saat kedua insan (suami-istri) tersebut menjalani proses penyesuaian supaya terciptanya tujuan pernikahan berlandaskan samawa (*sakinah, mawaddah, dan warrahmah*). Namun, ketika satu sama lain

---

<sup>5</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama), Cetakan ke-1, (1993), 130.

<sup>6</sup> M.S., Karim, Sikri, M.S., dan Syahril M.A.F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111-118.

tidak bisa mencapai dari tujuan pernikahan ini maka memicu konflik, pertengkaran, percekocokan, bahkan lebih parahnya hingga melakukan kekerasan terhadap fisik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, faktor diatas dapat menjadi alasan akibat putusnya ikatan perkawinan atau dikenal dengan istilah perceraian, baik dari pihak istri atau suami yang melayangkan gugatan perceraian terhadap pasangannya karena adanya masalah internal atau eksternal dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Perceraian adalah langkah alternatif terakhir yang ditempuh karena putusnya ikatan tali perkawinan dimana mereka bukan lagi sebagai suami-istri dan tidak lagi tinggal bersama dalam satu keluarga. Menurut aturan di Pasal 114 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa kandasnya suatu ikatan pernikahan dapat dipicu oleh dua alasan. Pertama, disintegrasi akibat terjadi karena pengaduan atau gugat cerai. Sedangkan, yang kedua karena permohonan talak.<sup>8</sup>

Pasal 117 menerangkan pengertian cerai talak yang diajukan oleh suami merupakan pernyataan suami atau ikrar di hadapan Majelis Hakim memohon agar memutus tali pernikahan dengan istrinya. Sedangkan, pengertian gugatan cerai menurut aturan dalam Pasal 132 Ayat 1, menerangkan bahwa permintaan yang dikemukakan dari pihak wanita atau permintaan yang dikuasakan istri kepada kuasa hukumnya di Pengadilan Agama ditinjau dari daerah domisili, artinya berdasarkan daerah asal dari

---

<sup>7</sup> Saharuddin, Yolanda Tresna Dian A, dan Syahril M.A.F. (2023). *Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (2), 281-288.

<sup>8</sup> Pasal 114 dan 117 Kompilasi Hukum Islam

istri.<sup>9</sup> Melihat ketentuan menurut kaidah Undang-Undang (UUD) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) mengenai Perkawinan bahwa: (1). Perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan Pengadilan, namun sesudah kedua pihak berperkara telah berusaha dan tidak menemukan hasil titik terang. (2) Ketika melaksanakan perceraian wajib memiliki alasan cukup, seperti tidak bisa hidup rukun kembali.

Terjadinya perceraian di masa modern seperti ini yang dimana semua perkembangan teknologi sudah lebih maju dan berkembang mulai 4 (empat) tahun terakhir diawali tahun 2020 merupakan tahun wabah penyakit Covid-19 pertama kali di Indonesia yang mana semua daerah terkena dampak lockdown sehingga perceraian hanya bisa diajukan melalui E-Court hingga wabah ditetapkan berakhir oleh Presiden tahun 2023. Melihat berdasarkan perhitungan dari Laporan Badan Statistik menunjukkan Indonesia dapat dikatakan sebagai kategori Negara Darurat Perceraian.<sup>10</sup> Namun pada tahun 2023, sebab dan akibat perceraian yang masuk diakibatkan adanya perselisihan ditandai sebagai faktor tertinggi pertama yang ada di Indonesia dibandingkan dengan faktor yang lain. Diketahui total kasus perselisihan di tahun tersebut mencapai 251.828 kasus atau sekitar 61/67%. Selain kasus perselisihan, masih ada kasus lain diantaranya seperti: permasalahan akibat ekonomi sejumlah 108.488

---

<sup>9</sup> Pasal 132 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Laporan Aduan Perkara Perceraian di Seluruh Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-diindonesia-diajukan-pihak-istri> Menurut laporan Badan Pusat Statistik diakses pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

kasus, akibat salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak yang lain sejumlah 34.322 kasus, akibat mengalami KDRT sejumlah 5.174 kasus, akibat salah satu pasangan sering mabuk sejumlah 1.752 kasus, karena salah satu pasangan sering judi sejumlah 1.572 kasus, salah satu pindah agama atau murtad sejumlah 1.415 kasus, mendapat hukuman penjara sejumlah 1.271 kasus, dan salah satu pasangan berbuat zina sebanyak 780 kasus.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini, peneliti memilih berdasarkan kesesuaian antara topik dengan fokus penelitian yang ada di Pengadilan Agama, terutama Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Terhitung 4 (empat) tahun terakhir, Majelis Hakim mengadili kasus perceraian baik dari cerai gugat dan cerai talak. Fenomena kasus perceraian tersebut paling didominasi oleh kasus cerai gugat. Total masuknya cerai gugat dan cerai talak yang ditangani oleh Hakim serta dilayangkan dan diadili di Pengadilan Agama Pacitan setiap tahun terakhir dapat dilihat di tabel bawah ini:

**Tabel 1.1**

| Kota / Kabupaten | 2020         |     | 2021   |     | 2022 |     | 2023 |     |
|------------------|--------------|-----|--|-----|------|-----|------|-----|
|                  | G            | T   | G  | T   | G    | T   | G    | T   |
| Pacitan          | 792          | 343 | 901  | 289 | 858  | 109 | 804  | 234 |
|                  | <b>Total</b> |     | <b>G = 3.355 kasus</b><br><b>T = 975 kasus</b> |     |      |     |      |     |

Tabel 1: Keseluruhan Total Putusan<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Aplikasi MPA Kabupaten Pacitan, "Peta Monitoring Total Perkara Perceraian," dalam [https://play.google.com/store/apps/details?id=go.id.papacitan.mallpacitan&pcampaignid=web\\_share/](https://play.google.com/store/apps/details?id=go.id.papacitan.mallpacitan&pcampaignid=web_share/), (diakses pada tanggal 2 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB)

Menurut pendapat dari Majelis Hakim Nur Habibah, mengatakan bahwa kebanyakan pengajuan gugatan cerai ini terjadi oleh pasangan muda. Banyak sebab dan alasan mengapa pihak Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat salah satunya terjadi karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atau disebut dengan sikap penelantaran yang dilakukan oleh suami akibat tidak terpenuhinya hak-hak istri saat masih terikat perkawinan. Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri baik melalui rekonsensi maupun berdasarkan hak *ex-officio*.<sup>12</sup> Dengan mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi seperti nafkah iddah, hak asuh (*hādhanah*), dan mut'ah jika istri tanpa terbukti melakukan nusyuz di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Namun, mengingat hal ini membuat hanya sedikit permohonan gugatan dari istri yang terbukti tanpa melakukan nusyuz dalam perkara non-*verstek* maupun *contradictoir* untuk dikabulkan.

Peneliti mengambil satu perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor: 621/Pdt.G/2023/PA.Pct tentang perceraian *contradictoir* yang diajukan oleh istri kepada suami karena adanya perselisihan dan pelanggaran hak serta kewajiban berupa penelantaran terhadap hak istri maupun hak untuk anaknya. Selama menjalani awal pernikahan, pasangan ini pernah hidup rukun dan selayaknya sudah berhubungan (*ba'da dukhul*) hingga dikaruniai 2 orang anak perempuan. Anak pertama usia 19 tahun

---

<sup>12</sup> Ahyaril Nuril Gausia, Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, Tesis, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2023), 50.

dan anak kedua usia 9 tahun. Akan tetapi, kebahagiaan yang dirasakan oleh istri semenjak menjalani kehidupan berumahtangga, hanya berlangsung kurang lebih 4 tahun saja. Mulai dari bulan Mei tahun 2008, awal mula terjadinya perselisihan antara suami dan istri ini karena kurang dalam pemberian ekonomi. Hingga saat puncaknya kembali di bulan Mei 2023 terjadi pertengkaran kembali dan tidak dapat dihindari dengan dalih sudah tidak bisa hidup berdampingan secara harmonis lagi disebabkan hal yang sama jarang memberi nafkah, dan jika memberi nafkah jumlahnya kurang setiap bulannya dan itupun tidak pasti perbulan dinafkahi sehingga nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi semua keperluan keluarga. Sementara itu, alasan lain juga diungkapkan oleh istri bahwa suami juga memiliki hutang dengan tidak memberitahukan kepada istri ketika keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Suami juga sering ketika sedang emosi sering berkata kasar kepada istri bahkan dari suami meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa diberikan nafkah atau uang belanja sehari-hari.

Namun ditinjau dari fakta persidangan, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan (*rechtelijkegronden*) dan memutuskan bahwa suami wajib memberikan nafkah mut'ah senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menetapkan bahwa suami sebagai Penerima Hak Asuh Anak (Hadhanah) untuk kedua putrinya, sehingga membuat istri tidak memperoleh Hak Asuh Anak (Hadhanah).<sup>13</sup> Jika diketahui karena anak

---

<sup>13</sup> Salinan Amar Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, 16.

pertama sudah baligh dan berumur diatas 12 tahun, dia berhak memilih akan ikut dengan ibu atau ayahnya. Namun, salah satu putrinya masih berusia 8 tahun dan bisa dikatakan yang belum mumayyiz. Ditinjau menurut ketentuan dari Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ketika perceraian tersebut terjadi, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia baligh atau di bawah usia 12 tahun adalah hak ibu sepenuhnya dan istri tidak ada laporan melakukan *nuzyus* kepada suami dan selama ditinggal oleh suami selama 5 bulan istri menjadi pekerja serabutan agar masih bisa menafkahi anak-anaknya. Penelitian tidak bersifat sederhana ini bisa dibuktikan dengan Majelis Hakim yang tidak memberikan salah satu dari kedua anak perempuan kepada ibu.<sup>14</sup>

Dari kasus diatas, isu-isu yang muncul setelah perceraian, memang kerap dialami oleh anak-anak dan wanita, dan menjadi fokus utama dalam program prioritas oleh Mahkamah Agung. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah mewujudkan program prioritas ini melalui kebijakan, salah satunya adalah SE tentang Direktur Jenderal Badilag MA RI Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Adanya jaminan hukum ini memang sudah menjadi kewajiban dan pertimbangan bagi pemerintah maupun penegak hukum. Khususnya implementasi hak atas perlindungan perempuan dan anak karena setelah perceraian terjadi

---

<sup>14</sup> Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

yang tanggungjawab ialah seorang ibu.<sup>15</sup> Dilihat untuk menanggapi situasi tersebut menandakan ada kesenjangan (*gap*) antara teori dengan praktik. Peneliti menggunakan teori pendekatan hukum berprespektif wanita sangat dikenal dengan sebutan FLT. FLT ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan eksplorasi kebutuhan dan keinginan perempuan serta mempertimbangkan pengalaman konkret dan unik yang mereka alami di wilayah kultural atau sosial. Hal tersebut dikarenakan, masalah yang berkaitan berasal dari kesenjangan antara norma yang berlaku dengan kondisi yang sesungguhnya atau kejadian yang sedang terjadi di tengah masyarakat.

Sebagai kesimpulan, peneliti ingin meneliti tentang pemenuhan terhadap hak istri dan anak pasca perceraian berdasarkan fokus penelitian dan menganalisisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Terhadap Hak Istri Perspektif FLT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini merumuskan pokok masalah secara mendalam sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct perspektif FLT?

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/kebijakan/peraturan>, (diakses pada tanggal 9 Juni 2024 Pukul 18.49 WIB).

2. Bagaimana upaya hakim dalam melindungi pemenuhan hak istri dalam perkara nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct perspektif FLT?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian masih berkaitan dengan rumusan masalah. Berfungsi untuk menjabarkan realitas hukum (*to describe*) dan mencari masalah hukum tersebut (*to explain*). Tujuan dari pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct perspektif FLT.
2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya Hakim dalam melindungi pemenuhan hak istri perkara nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct perspektif FLT.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sifat manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis menjelaskan tentang perluasan suatu bidang keilmuan dan manfaat praktis berbicara mengenai keterlibatan hasil penelitian terhadap pihak-pihak terkait (siapa pihaknya dan manfaat hasil yang dapat dicapai). Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diperlukan dapat memajukan referensi ilmu wawasan baru bagi segenap akademik khusus mahasiswa jurusan *Ahwaluss Syakhsiyyah* sebagai bahan rujukan dasar untuk memperluas jaringan pengetahuan ketika sedang berdiskusi dikelas.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh:
  - a. Untuk masyarakat pada umumnya untuk menjawab ketidaktahuan dan sebagai kontribusi mampu untuk diadaptasikan dalam menjaga nilai keutuhan rumah tangga dan mendalami referensi tentang makna kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari terutama kepada anak dibawah umur yang ingin menikah muda.
  - b. Bagi instansi luar, khususnya praktisi hukum dan didalam wilayah Pengadilan Agama, penelitian ini dapat menjadi acuan dasar untuk kemudian dipublikasikan dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kasus tersebut.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun beberapa literature yang digunakan berupa skripsi dan thesis yang dijadikan referensi oleh peneliti, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi oleh Nur Hayati Aulia, tahun 2023. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Feminist Legal Theory (Equal Treatment)*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan masih belum memadai, dan sensitivitas hakim dalam menangani perkara cerai gugat masih kurang. Terdapat lima putusan *contradictoir* yang dianalisis. Satu putusan menggunakan teori FLT dengan memberikan nafkah iddah serta mut'ah kepada istri karena permintaan istri dan kesanggupan suami, sementara empat putusan lainnya tidak mempertimbangkan hal ini. Hakim

juga tidak menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menetapkan hak istri, hanya mengabulkan satu putusan yang menggugat nafkah iddah dan mut'ah, menolak satu putusan yang menggugat hak tersebut, dan mengabulkan tiga putusan dengan talak bain suhura karena adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas berfokus pada cerai gugat yang dipicu oleh ketidakpenuhan atas hak-hak istri sedangkan fokus penelitian penulis masih sama-sama membahas cerai gugat yang disebabkan karena sikap penelantaran oleh suami terhadap tidak terpenuhinya hak-hak pemenuhan hak istri seluruhnya. Akan tetapi, penulis menambahkan pembahasan hak anak. Persamaan teori yang digunakan sebagai alat analisis penelitian di atas dengan peneliti adalah penggunaan tinjauan teori FLT. Perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitian, di mana penelitian di atas dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sementara peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

**Kedua**, Skripsi oleh Muhammad Jamhari, tahun 2021. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan

---

<sup>16</sup> Nur Hayati Aulia, *Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Feminist Legal Theory*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 113.

suami tidak mau bekerja di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan (2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat yang dilakukan seorang istri dengan alasan suami tidak mau bekerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertengkaran yang berulang karena suami malas bahkan tidak mau bekerja, jarang memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak memberikan nafkah kepada istri.<sup>17</sup> Perbedaan antara penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Penelitian di atas memusatkan perhatian pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami tidak mau bekerja, dengan tinjauan teori dalam hukum Islam, yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Sementara itu, peneliti memusatkan fokus pada metode yang digunakan oleh hakim dalam melindungi hak istri dan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Selain itu, teori yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penggunaan teori FLT oleh peneliti.

**Ketiga**, Skripsi oleh Sri Selfia Ulfa, tahun 2023. Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul *Penyelesaian Kasus Nusyuz di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses penyelesaian kasus Nusyuz di Gampong Kuta Trieng dan (2) Bagaimana penyelesaian kasus Nusyuz di Gampong Kuta Trieng ditinjau menurut Fikih Munakahat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini,

---

<sup>17</sup> Muhammad Jamhari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 73.

<sup>18</sup> Sri Selfia Ulfa, Penyelesaian Kasus Nusyuz di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 89.

disimpulkan bahwa upaya mendamaikan proses penyelesaian kasus nusyuz di Gampong Kuta Trieng dilakukan melalui peran tokoh dan aparatur masyarakat gampong sebagai penengah, yang terbukti efektif karena beberapa pasangan suami istri dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melibatkan Pengadilan Agama. Aparatur Gampong mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, seperti QS. Ali-Imran: 104 dan QS. At-Tahrim ayat 6. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada upaya mendamaikan proses penyelesaian akibat nusyuz di Gampong Kuta Trieng, Kabupaten Nagan Raya, melalui tokoh atau aparatur masyarakat, dengan berpedoman pada Fikih Munakahat dalam Al-Quran. Sementara penulis berfokus pada proses penyelesaian cerai gugat akibat penelantaran di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, dengan menggunakan teori FLT.

**Keempat,** Skripsi oleh Nurchalida Chaerunnisa, tahun 2022. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.Cbn)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang penelantaran istri di Indonesia dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mengadili perkara gugatan cerai dengan alasan penelantaran istri sebagaimana

Putusan Perkara Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.Cbn.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa penggugat menyatakan tentang penelantaran dalam rumah tangga yang dialaminya dari tahun 2015 hingga saat pengajuan gugatan pada tahun 2019. Meskipun penggugat memiliki bukti tambahan berupa keterangan nafkah suami, hakim hanya mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap tergugat, sehingga dalil gugatan tentang penelantaran tersebut tidak diberikan kekuatan hukum. Perbedaan penelitian terletak pada jangka waktunya penelantaran yang dilakukan oleh suami kepada istri. Penelitian tersebut dalam rentang waktu lima tahun, dan dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong. Sedangkan penulis berfokus pada topik yang sama tentang cerai gugat akibat penelantaran suami terhadap istri dalam waktu lima bulan, namun juga membahas hak anak di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, dengan menggunakan teori FLT sebagai alat analisis.

*Kelima*, Tesis oleh Novia Ratna Safitri (UII Yogyakarta, 2023) dengan judul, “*Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāsid Asy-Syariah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian perkara Cerai Gugat Nomor

---

<sup>19</sup> Nurchalida Chaerunnisa, Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.Cbn), *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 106.

382/Pdt.G/2022/PA.Tmk dan (2) Bagaimana pandangan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut *Māqāshid Asy-Syarī'ah*.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa majelis hakim telah memenuhi beberapa urgensi pemenuhan hak perempuan dengan menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau sebelum tergugat mengambil akta cerai, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dilihat dari perspektif *māqāshid* yang mencakup lima komponen: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada peran majelis hakim di Pengadilan Agama Tasikmalaya sudah menerapkan urgensi pemenuhan hak perempuan (Istri) pasca perceraian dengan menghukum Tergugat dengan Tinjauan *Māqāshid Asy-Syarī'ah* sedangkan peneliti berfokus pada metode Hakim dalam melindungi hak-hak dari istri atau anak pasca cerai gugat akibat penelantaran suami di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Sedangkan perbedaan utama dengan penelitian tersebut adalah penggunaan teori FLT oleh peneliti.

Berdasarkan telaah dari lima kajian terdahulu diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sudah ada banyak para ahli yang membahas tentang Cerai Gugat. Namun, peneliti ingin menegaskan melihat dari sisi

---

<sup>20</sup> Novia Ratna Safitri, Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif *Maqāshid Asy-Syariah* (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk), *Tesis* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2023), 7.

perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Pertama, dari segi teori dan fokus penelitian ternyata sudah ada 1 penelitian oleh Nur Hayati Aulia yang dimana dalam penelitiannya menggunakan teori yang sama dengan penulis, yaitu menggunakan FLT mengenai Putusan Hakim Mengabulkan Hak-Hak Istri dalam Persidangan Cerai Gugat hanya saja yang membedakan dalam penelitian tersebut tidak disertakan pembahasan mengenai hak anak. Kedua, posisi penelitian ini bertujuan untuk memperdalam secara detail terkait di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sudah sesuai dalam memberikan putusan untuk melindungi hak istri yang dilalaikan oleh suami menurut perspektif dari FLT dengan dukungan penelitian lapangan untuk mengetahui teori penemuan hukum oleh Majelis Hakim sebagai tambahan dalam pengumpulan data.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis Pustaka (*Library Research*), adalah penelitian yang melakukan kegiatan penelitian dengan model memanfaatkan buku-buku dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian kasus yang ada di putusan. Sumber data yang bersangkutan dengan sasaran atau obyek dalam Penelitian Hukum (*Legal Research*) yang menggunakan dokumen sumber hukum berupa putusan/penetapan pengadilan. Sedangkan pendekatan ini menggunakan normatif-kualitatif. Pendekatan normatif terhadap hukum Islam yang berdasarkan penelitian putusan pengadilan. Untuk memperkuat kajian

normatif yang telah digali ini, peneliti dalam mengetahui keabsahan data juga mewawancarai Hakim dan Panitera yang memutus perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct ini.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu dengan mendalam. Bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, daripada sekadar mengukur atau menguji hipotesis dengan kenyataan yang diamati, dengan cara mendeskripsikan secara detail dan mendalam berbagai aspek yang relevan.<sup>21</sup>

## **2. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membutuhkan data yang berkaitan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 621/Pdt.G/2023/PA.Pct. Hal ini termasuk data yang mencakup pertimbangan hakim, upaya yang diberikan oleh Hakim berkaitan dengan perlindungan hak istri pasca perceraian, dan penerapan peraturan hukum perdata serta perundang-undangan yang menjadi dasar keadilan penetapan putusan tersebut. Dengan menggunakan data ini, harapan peneliti dapat menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana Hakim mengambil keputusan serta bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus perceraian tersebut.

---

<sup>21</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 3.

## b. Sumber Data

Sumber suatu data adalah fakta yang ada berfungsi sebagai bahan dasar hukum pembentukan opini, informasi yang akurat, dan informasi atau dokumen yang digunakan untuk penalaran dan penyelidikan.

### 1) Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti salinan putusan perkara cerai gugat akibat penelantaran suami terhadap hak istri, yang merupakan studi kasus di Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor: 621/Pdt.G/2023/PA.Pct. Data ini bersifat utama karena dasar utama yang digunakan untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian. Salinan putusan ini, peneliti dapat memeriksa pertimbangan hakim dan upaya yang diberikan oleh hakim berkaitan dengan perlindungan hak istri pasca perceraian, penerapan peraturan hukum perdata serta perundang-undangan yang menjadi dasar keadilan penetapan putusan tersebut.

### 2) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, data yang diambil oleh peneliti untuk *library research*, meliputi: informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim mengenai dasar pertimbangan hukum dan upaya melindungi pemenuhan hak istri dan anak, penggunaan FLT yang diambil dari e-book karya Sulistyowati Irianto, Niken Savitri, serta literature yang

berhubungan tentang HAM tentang Perempuan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, hasil penelitian atau karya ilmiah dan sumber internet yang relevan karena masih ada kaitannya dengan fokus penelitian dan dapat dijadikan referensi untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka yang menggunakan objek putusan hakim pengumpulan data mengaplikasikan bahan-bahan literatur yang masih berkaitan subyek penelitian. Hal yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan pustaka berkaitan dengan FLT. Teknik yang digunakan dalam rangka menjawab fokus penelitian, yaitu:

- a. Teknik *Editing*, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menelaah data-data yang telah didapatkan dari putusan dengan keutuhan data, transparansi makna atau data, serta keterkaitan arti satu dengan arti yang lainnya
- b. Teknik *Organizing*, adalah apabila keseluruhan bahan sudah diterima peneliti, maka selanjutnya data tersebut akan diatur menurut kerangka kerja yang telah ditetapkan.
- c. Penemuan hasil penelitian, adalah hasil mempersiapkan data berdasarkan kaidah, teori, dan metode yang telah ditetapkan untuk digunakan menganalisis agar memperoleh suatu hasil dari kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

#### 4. Analisis Data

Peneliti menerapkan teknik analisa data secara deduktif. Analisis data yang dilakukan berkaitan Salinan Putusan Nomor: 621/Pdt.G/2023/PA.Pct tentang pertimbangan dan upaya Hakim kemudian mendeskripsikan berdasarkan persepsi dengan menggunakan pendekatan dari FLT.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menerapkan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan metode uji keabsahan data menggunakan hasil wawancara. Selain itu, pengecekan data triangulasi dilakukan mengumpulkan sumber pustaka satu dengan sumber pustaka yang lainnya melalui perbandingan dengan cara yang sama.<sup>22</sup>

#### 6. Sistematika Pembahasan

Sistematika bertujuan untuk mempermudah pembahasan pada skripsi berjudul Analisis Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Suami Terhadap Hak Istri Perspektif FLT. Peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini memuat elemen dasar yang memberikan gambaran umum bagi keseluruhan isi dalam skripsi ini, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), 2005, 125.

**BAB II: FEMINIST LEGAL THEORY (FLT) DAN CERAI GUGAT.** Bab ini memuat langkah uraian berupa kajian teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. Dalam bab ini menjelaskan tentang 2 (dua) hal teori. Pertama, penjelasan mengenai kajian keseluruhan dari FLT. Kedua, penjelasan tentang cerai gugat yang menyertakan unsur kajian teori alasan cerai gugat, pemenuhan hak istri, penelantaran, dan akibat cerai gugat.

**BAB III: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 621/Pdt.G/2023/PA.Pct TENTANG PENELANTARAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF FLT.** Bab ini memuat pengkajian data yang dipilah menjadi dua yaitu data umum dan data khusus. Data umum yaitu deskripsi singkat tentang Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Sedangkan data khusus dalam penelitian ini adalah memuat pembahasan inti yaitu analisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct beserta analisis upaya hakim dalam melindungi hak istri perspektif FLT dan Perundang-Undangan di Indonesia.

**BAB IV: PENUTUP.** Merupakan bab (*chapter*) terakhir dari bagian karya ilmiah seperti skripsi yang memuat hal-hal berisi kesimpulan penelitian, saran-saran ditujukan kepada pihak yang diberikan berdasarkan temuan penelitian, dan kalimat ucapan penutup.

## **BAB II**

### ***FEMINIST LEGAL THEORY (FLT) DAN CERAI GUGAT***

#### ***A. Feminist Legal Theory (FLT)***

##### **1. Konsep Hukum FLT**

Teori hukum berbasis feminis atau *Feminist Legal Theory (FLT)*, mempunyai suatu konsep, dikenal sebagai sebutan Yurisprudensi Feminis. Yurisprudensi Feminis merupakan pengetahuan yang memiliki pandangan bahwasanya hukum bertindak dalam mendahulukan golongan wanita serta berusaha untuk mereformasi keadaan dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender.

##### **2. Sejarah FLT**

Faktor munculnya teori hukum berbasis feminis adalah karena salah satu dari ideologi yang dianggap utama dan menguntungkan dengan sasaran kepada kaum wanita untuk melakukan terobosan ilmu hukum yang baru dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari massa ke massa, baik massa lalu maupun massa yang akan datang. Teori hukum feminis memiliki beberapa julukan yang erat dengan pendekatan ini, antara lain: <sup>1</sup> *feminist legal theory, feminist jurisprudence, women and the law, feminist analysis of law, feminist perspectives on law, feminist legal scholarship, gendered perspective on law*. Menurut historis, awal mula adanya teori ini pada bulan April di tahun 1978 dengan sebutan *feminist jurisprudence*.

---

<sup>1</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 43.

Istilah tersebut dibawa oleh Ann Scales untuk kemudian dipublikasikan saat perayaan “*Celebration 25: A Generation of Women at Harvard School*” di Cambridge. Perayaan 25 adalah sebuah perayaan tepat pada usia 25 tahun Ann Scales lulus pascasarjana dari Harvard Law School di kelas pertamanya. Kalangan wanita lain yang ingin mengikuti perayaan ini juga bisa menghadiri perayaan yang bersamaan dengan berkembangnya *Critical Legal Studies* (CLS), yang mana pertama kali dimuat pada isu pertama *Harvard Women's Law Journal* di tahun yang sama.<sup>2</sup>

Namun sebelum teori ini lahir, sejak abad ke-18 telah muncul aliran pemikiran filsafat hukum tentang feminisme yang lebih spesifik. Hal ini telah terbukti sesuai pendapat dari Sarah Gamble “*feminism is a legal school and social movement aimed at changing the low status of woman in society at that time which only prioritized the needs and activities of men*” (Terjemah penulis: Feminisme merupakan aliran hukum dan gerakan sosial bertujuan untuk mengubah status rendah terhadap perempuan dalam masyarakat pada waktu itu yang hanya mendahulukan kebutuhan dan aktivitas laki-laki). Ann Scales menulis sebuah artikel bertemakan “*Towards of a Feminist Jurisprudence*” diperkenalkan dengan tujuan untuk menginterpretasikan urgensi demi melakukan evaluasi feminis akan teori hukum dan memikat ideologis feminisme sebagai pandangan hukum. Dari tahun 1970, dapat dibuktikan sudah

---

<sup>2</sup> Ann Scales, *Towards a Feminist Jurisprudence*, University of New Mexico School of Law, *Indiana Law Journal*, Vol. 56, No. 3, 1980-1981, 375.

banyak kalangan wanita dari yang sudah menggeluti dan memfokuskan ke bidang hukum sebagai sarjana hukum memfokuskan ke ilmu filsafat feminis di Australia memprogandakan dan mengkritisi anomali filsafat gender di hukum. Kalangan reformasi feminis mendambakan lembaga pengadilan atau instansi lainnya untuk memiliki cara pandang terbaru, sebagaimana menghasilkan wanita tersebut dapat menerima perspektifnya.<sup>3</sup> Karena mengingat dapat berpengaruh pada putusan yang diambil oleh hakim dengan pengakuan kaum liberalisme tentang menuntut kesetaraan yang sama di depan hukum, akibat ada hal yang mengejutkan berupa merasa tidak diperlakukan adil dalam hukum, terkhusus di hukum pidana. Untuk itu, hukum pidana sebagai fokus pertama dari kampanye awal. Demikian, Margaret Thornton menulis sebuah artikel dengan tema "*Feminist Legal Theory An Introduction*" menyusun sebagai berikut:<sup>4</sup>

*"Feminist Legal Theory does not have a precise denotation but embraces many different perspectives and ways of thinking about law and justice. It has grown out of the feminist movement more generally. Inspired by a vision of the way things might be, feminism is pre-eminently a reformist movement that seeks to make things better for woman in all spheres of life. First Wave Feminism was associated with the struggle by woman to be admitted to public office, universities and the professions in the late 19<sup>th</sup> century. Second Wave Feminism, of which feminist legal theory is a sub-set, emerged in the late 20<sup>th</sup> century and is more diverse and far-reaching."* (Terjemahan dari penulis: Sesungguhnya, Teori Hukum Feminis tidak mempunyai denotasi secara pasti, namun mencakup banyaknya sudut pandang dan cara tinjauan yang berbeda antara hukum dan keadilan. Perihal ini gerakan feminis secara umum mulai tumbuh. Terbentuk gerakan feminis terinspirasi oleh visi dan misi hal apa yang terjadi. Pada dasarnya adalah sebuah gerakan reformis yang berupaya membuat segalanya lebih baik bagi wanita di semua bidang kehidupan. Feminisme Gelombang Pertama berhubungan dengan kebangkitan peran

---

<sup>3</sup> Margaret Thornton, "Feminist Legal Theory: An Introduction," Australian Law Reform Commission-Reform Journal, (2023), 5-6.

<sup>4</sup> Ibid, 7-9.

wanita untuk bisa lolos di jawatan dalam keahlian publik, universitas, maupun profesi di akhir abad ke-19. Feminisme Gelombang Kedua, merupakan bagian dari teori hukum feminis, muncul pada akhir abad ke-20 dan lebih beranekaragam agar memiliki jangkauan yang lebih luas.

### 3. Pengertian FLT

Menurut bahasa, kata feminist berasal dari bahasa Inggris berupa kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*) yaitu feminisme yang diartikan sebagai teori yang membahas tentang kesetaraan advokasi hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminist diambil dari kata *feminism* yang berarti adalah gerakan wanita yang menginginkan persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.<sup>6</sup> Para aktivis filsuf dan ahli cendekiawan berkebangsaan Amerika dan Inggris menyampaikan juga ikut serta memberikan suatu pemahaman dan pengertian mengenai teori *feminism* yang beragam makna. Linda Gordon menyebutkan *feminism* seperti “*an analysis of women’s subordination with the aim of establishing gaps looking ways how to change it*”<sup>7</sup> (sebuah analisis pendukung subordinasi perempuan dengan tujuan untuk mencari celah dan mengetahui cara untuk mengubahnya). Sedangkan, di kesempatan yang lainnya, Gordon mengungkapkan *feminism* ini diartikan seperti “*critique of male supremacy, formed and offered in the light of a will to change it*” (suatu

<sup>5</sup> Merriam-Webster, 2006, Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus. Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts, h. 398

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 241.

<sup>7</sup> Fineman, Martha Albertson, 2005, *Feminist Legal Theory Journal of Gender, Social Policy & The Law*

kritikan terhadap supremasi kaum laki-laki yang dibentuk dan ditawarkan dalam berdasarkan sinar keinginan untuk merubahnya).<sup>8</sup>

*Feminism* juga dipandang sebagai suatu paham bagi para penganutnya yang berfokus atas tindakan ketidakadilan yang berpusat pada jenis kelamin. Seorang filsuf sekaligus sebagai Professor Filsafat Praktis di Oxford University bernama Janet Radcliffe Richard mendefinisikan *feminism* sebagai bentuk kesadaran bahwa “*women’s are main victims of systematics social injustice because their gender*” (perempuan merupakan korban utama atas mengalami ketidakadilan sosial yang sistematis karena jenis kelamin mereka). Pendefinisian serupa juga diutarakan oleh Alison Jaggar seorang Guru Besar Filsafat dan Studi Wanita dan Gender di Colorado University, memberitahukan bahwa *feminist* merupakan “*they are all trying, and no matter what the basis, with a one vision so that the subordination of woman does not happen again*” (mereka semua sedang mengusahakan, dan tidak peduli atas dasar apapun, dengan visi agar subordinasi perempuan tidak terjadi kembali).<sup>9</sup>

Sedangkan *Oxford Dictionary of Law* mendefinisikan FLT sebagai berikut:

*“Feminist has A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignoresthe position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law”.*

---

<sup>8</sup> Ibid, 17.

<sup>9</sup> Ibid, 19

(FLT merupakan gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminis menandakan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak, kesalahan, properti, dan cabang-cabang lain dari hukum substantif, termasuk aspek hukum publik). Perihal ini, Ailen Kraditor juga ikut memberikan suatu pengertian bahwa “*feminism as the theory that woman and gender should have political, economic, and social right equal to those of men*” (*Feminism* sebagai sebuah teori tentang wanita dan gender yang diharuskan mempunyai hak berpolitik, ekonomi, dan sosial yang setara dengan laki-laki).<sup>10</sup> Oleh karena itu, *feminism* diartikan juga sebagai suatu upaya yang dibentuk oleh gerakan sekelompok orang yang berfokus pada perubahan kedudukan wanita.<sup>11</sup> Sehingga, Kraditor berfikir sebuah intisari dari *feminism* yaitu mengimplikasikan “otonomi perempuan” tersebut sebagai sesuatu yang diinginkan secara tersirat.<sup>12</sup> Teori hukum Feminis didalamnya juga terkandung sebuah ideologi yang melalui jalan menelaah terkait keadaan hidup para kelompok wanita dan mempelajari keberagaman kritik atas pengetahuan alamiah dan interpretasi kultural mengenai apa artinya menjadi seorang wanita. Awal mulanya, teori feminis diarahkan oleh tujuan politis Gerakan Wanita, yakni kebutuhan

---

<sup>10</sup> Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). H.17

<sup>11</sup> Ibid, 18.

<sup>12</sup> Ibid, 19

untuk memahami subordinasi perempuan dan eksklusi atau marjinalisasi wanita dalam berbagai wilayah kultural maupun sosial.<sup>13</sup>

Pengertian FLT menurut istilah adalah sebuah gagasan atau pemikiran yang lahir untuk melakukan aksi terobosan baru terhadap pendobrak ketimpangan untuk pemberlakuan perlindungan hukum terhadap perempuan, diskriminasi hukum yang didapatkan oleh perempuan untuk memperjuangkan keadilan terhadap hak-haknya, dan mempunyai hak kesetaraan yang sama dihadapan hukum baik dibidang politik, intelektual, seksual, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>14</sup> Dengan demikian, FLT adalah teori hukum yang lahir dari suatu gerakan wanita aktivis feminis (kesetaraan gender) yang memiliki tujuan menghilangkan diskriminasi dan memiliki perspektif memaksimalkan advokasi hak-hak perempuan terhadap kasus wanita yang mengalami ketidakadilan.

#### 4. Jenis-Jenis FLT

Buku Nancy Levit yang berjudul *Feminist Legal Theory a Primer*<sup>15</sup>, menjelaskan bahwa FLT mempunyai 4 jenis teori, antara lain:

##### a. *Equal Treatment atau The Liberal atau Equal-Opportunity atau Formal Equality atau Symmetricist Feminism*<sup>16</sup>

Pada tahun 1960, teori *Equal Treatment* lahir dan dijuluki dengan sebutan “feminism liberal” atau diartikan sebagai “teori kesamaan”.

<sup>13</sup> Ibid, 20

<sup>14</sup> Ibid, 29.

<sup>15</sup> Nancy Levit, Robert R.M Verchick, *Feminist Legal Theory Sebagai Edisi Primer Kedua*, terj. (Newyork: Newyork University Press, 2016), 12.

<sup>16</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 20.

Dinamakan pendekatan kesamaan pada saat itu dibentuk berdasarkan prinsip kesamaan formal dan kesetaraan hak (*justice for all*) antara pria dan wanita di hadapan hukum dan diambil dari cita-cita liberal dalam filsafat dan teori politik yang setuju terhadap status kewarganegaraan yang seimbang, sebanding berperan politik dalam berpartisipasi di publik, berkedudukan serupa tanpa memerhatikan jenis gender, individualisme, dan rasionalitas. Ada 2 upaya yang dapat dilakukan wanita dalam menerapkan teori ini sesuai dengan tujuan. Pertama, bahwa kedudukan wanita setara dengan pria, memiliki hak dalam suatu pekerjaan, kegiatan sosial, berperan sebagai pencari nafkah dan juga sebagai pelaku ekonomi. Kedua, wanita bisa meraih kesempatan sosial dan politik yang setara dengan pria, dengan menghapus suatu aturan diskriminasi untuk melindungi wanita sehingga wanita tidak terhambat dari ruang publik.

Pendukung pendekatan ini mempertahankan faktor diperluasnya kemungkinan bagi pengalaman perempuan sebagai pengganti terkikisnya norma laki-laki.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pendekatan ini tidak dapat mencapai perubahan yang nyata mengenai status perempuan. Keuntungan lain dari digunakannya pendekatan ini dapat memikat orang non-feminis ke dalam pergerakan. Mereka tidak ada penolakan terhadap pembelaan jenis kelamin, tapi berpendapat bahwa lebih baik solusi hukum yang tidak spesifik jenis kelamin diubah menjadi hukum yang lebih berfokus pada jenis kelamin.

---

<sup>17</sup> Ibid, 21.

**b. *Cultural Feminism* atau *The Difference-Voice* atau *Cultural* atau *Relational Feminism*<sup>18</sup>**

Cultural Feminism adalah jenis FLT yang dinamakan sebagai Teori Perbedaan atau biasa disebut “Teori Perlakuan Khusus”. Teori ini memandang bahwa wanita merupakan makhluk yang lemah jika dibandingkan dengan pria dan harus diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kodratnya dimana hal tersebut tidak dimiliki oleh pria seperti keadaan biologis (reproduksi) dan budaya. Keadaan ini perlu diperhatikan, contoh tenaga kerja wanita (TKW) masih harus masuk kerja saat dalam keadaan hamil. Kondisi ini butuh adanya cuti sebelum dan setelah melahirkan yang mana merupakan implementasi dari Cultural Feminism ini. Perspektif laki-laki dalam hukum seharusnya dibangun dengan memperhitungkan nilai-nilai feminin di atas. Dalam pengungkapan perbedaan suara mengenai pemeliharaan dan nilai-nilai komunal, pendekatan ini mengkritik sifat individualisme yang posesif, yang menyatu dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap baik. Hal yang dicari adalah pengakuan terhadap nilai-nilai pengasuhan anak dan pemeliharaan, yang merupakan kontribusi perempuan terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan pada pendekatan ini bukan terletak pada kategori perempuan yang salah didefinisikan, melainkan tidak diakuiinya kategori perempuan.

---

<sup>18</sup> Ibid, 56.

**c. *Dominance Theory***<sup>19</sup>

Pada tahun 1979, Catharine MacKinnon memperkenalkan jenis FLT yang disebut dengan “Teori Dominasi” atau “Feminisme Radikal”. Dalam kehidupan bermasyarakat segala peran laki-laki lebih diutamakan dan mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan wanita yang hanya bisa patuh terhadap keinginan dan kebutuhan pria. Teori ini berfokus pada contoh ketidaksetaraan yang dialami wanita sebagai bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin karena ekonomi berupa kesenjangan nafkah.

**d. *Anti Essentialism***<sup>20</sup>

Anti Essentialism merupakan jenis FLT yang bertujuan untuk memperluas pemahaman dari Dominance Theory menganggap semua wanita mempunyai pengalaman (*experience*) dan identitas (*identity*) yang berbeda-beda, maksudnya identitas yang tidak tunggal, tapi majemuk. Kemajemukan identitas tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kategori kelas, pekerjaan, status sosial, posisi dalam keluarga, agama, ras orientasi seksual, dan lain sebagainya. Dengan demikian, adanya keanekaragaman macam aliran FLT diatas, bahwa tidak memperlihatkan kesamaan metodenya. Setidaknya dari keanekaragaman tersebut, FLT menemukan 5 (lima) hal yang dapat ditandai dengan menggaris-bawahi FLT juga disebut dengan “*as think like feminist*”. Lima hal itu, diantaranya: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara tersirat,

---

<sup>19</sup> Ibid, 57.

<sup>20</sup> Ibid, 55.

tarikan/hubungan pasangan dan dilemma dari perbedaan, reproduksi gaya dominan laki-laki, dan memperlihatkan preferensi-preferensi perempuan.

## 5. Kajian Teori FLT

FLT sebuah produk paradigma hukum kritis yang lahir dari relasi kuasa. Relasi ini dipengaruhi oleh teori emansipatoris sebagai anak kandung paradigma kritis. Meskipun begitu, terdapat urgensi antara FLT dan teori kritis, yakni: pertama, sama-sama mengkritik filsafat barat modern; kedua, menawarkan alternatif progresif terhadap metode dan pemikiran atau wacana yang mapan; ketiga, keduanya sama-sama beroperasi dengan dialektika dominasi dan pembebasan perempuan. Menanggapi hal tersebut, disimpulkan antara hukum dengan *legal theory* merupakan sumber ladang yang menggagas hukum serta teori mengenai hukum.<sup>21</sup> Hukum dan final putusan merefleksikan nilai-nilai dan maskulin dari seorang laki-laki.

Penekanan pengalaman berfungsi agar dapat mengetahui eksklusivitas hukum seperti kesengsaraan-kesengsaraan dari wanita yang tidak dapat terefleksikan di pengadilan atau peraturan undang-undang bahkan terminimalisir karena wanita tidak diberikan ruang yang cukup untuk berekspresi dalam ranah hukum.<sup>22</sup> Oleh karena itu, kebanyakan dari spesialis feminis mengamati problematika didalam perundang-undangan barat dengan memecah adanya perlakuan pandang sebelah mata terhadap

---

<sup>21</sup> Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1994, 167.

<sup>22</sup> Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 29.

standar gender beserta filosofi secara faktual dan netral. Sedangkan secara metaforis, dapat dibahas dengan mengkaji adanya pengaruh hukum terhadap wanita yang memiliki tujuan sebagai sebuah kelompok kelas serta mengasahi pada bagaimana materi-materi dasar hukum yang terstruktur dan berstandar kebanyakan cenderung condong merugikan perempuan.<sup>23</sup>

## 6. Metode FLT

Seperti aliran-aliran feminis yang masih berkaitan dengan 5 (lima) metode esensial mewujudkan langkah-langkah dalam mempertimbangkan semua hal yang akan dipergunakan dalam pendalaman kajian hukum secara kritis secara berbeda-beda. Upaya tersebut ada karena digunakan untuk mengintroduksi idiosinkretis hukum atau istilah yang dapat disebut sebagai fakta perlakuan tindakan acuh tak acuh terhadap hukum melainkan spesifiknya seperti kesengsaraan wanita yang tidak dapat diketahui bagi Pengadilan, peraturan perundang-undangan atau setidaknya telah terminimalisir. Pengalaman perempuan tidak secara cukup terekspresikan dalam hukum. Pengkajian melalui pengalaman wanita yang dikombinasikan dengan aktivitas politik terkadang menggiring bentuk penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas wanita sebagai salah satu dasar utama pertimbangannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (United State America: Aspen Publisher, 2003), 7.

<sup>24</sup> Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 128.

Salah satu alasan yang juga sering menjadi bahan perdebatan diantara para feminis, berkaitan dengan strategi yang menantang seksisme dalam hukum, yaitu kelompok yang ter subordinasi (wanita) sering dikonfrontasikan dengan ikatan ganda. Hal ini dapat terlihat pada wanita korban kekerasan rumah tangga, yang mengalami dilemma untuk melaporkan pelaku kekerasan terhadap dirinya yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Kondisi hukum yang tidak memberikan pilihan berupa perlindungan atau mekanisme yang memadai, membuat wanita lebih suka berdiam diri dan membiarkan dirinya terjatuh di dalam kondisi yang menurutnya paling sedikit menimbulkan permasalahan baginya, yaitu dengan membiarkan kekerasan tersebut berlangsung secara berkala dan membiarkan semua hak-hak terabaikan. Fenomena yang terkait dengan ikatan ganda dan diidentifikasi oleh para feminis adalah reproduksi pola dominasi laki-laki. Perubahan yang dibuat seringkali tidak secara signifikan berpengaruh pada adanya kemajuan posisi wanita, bahkan perubahan dalam hukum hanya dianggap semacam retorika yang tidak meningkatkan kehidupan wanita. Karena ikatan ganda hanya mereproduksi adanya pola dominasi dari laki-laki.<sup>25</sup> Dalam membuat pilihan, wanita sering dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia untuknya, dan kultur dominan dimana mereka hidup dan berinteraksi. Penalaran hukum yang dilakukan oleh feminis dianggap berbeda dengan

---

<sup>25</sup> Lia Noviana, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Di Negara Muslim Modern* (Yogyakarta: Q-Media, 2021), 19.

penalaran hukum pada umumnya, karena adanya penekanan pada komitmen mereka terhadap adanya tumpang tindih alasan yang dapat digunakan berasal dari masyarakat yang berbeda. Metode feminis lainnya untuk memperluas persepsi adalah melalui peningkatan pemahaman. Peningkatan pemahaman sebagai metode dilakukan tidak hanya pada kelompok kecil yang sedang berkembang, namun juga pada institusi umum. Ketiga metode tersebut dapat digunakan secara simultan dan berkesinambungan pada saat hukum ada, diberlakukan, dikaji, dan dikritisi, terutama dampaknya terhadap sekelompok masyarakat perempuan.<sup>26</sup>

## **7. Kedudukan FLT**

FLT bermula dari ketertarikan terhadap isu-isu politik dimana hukum dapat mempengaruhi subordinasi perempuan, teori ini menyertai perkembangan teori hukum yang secara simultan sekaligus memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori tersebut. Para ahli mengklasifikasikan teori-teori ini menjadi dua kelompok, yaitu: pandangan pertama, menyatakan awal dari persoalan politik dimana hukum dapat berdampak pada ketergantungan perempuan sehingga mengaitkan teori (hukum) yang ada dengan praktik dalam bentuk dampak turunannya. Pandangan kedua, menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai sistem yang teratur, tidak dapat ditebak, dan sangat dipengaruhi

---

<sup>26</sup> Ibid, 51

oleh persepsi dari para pengamat ketika menafsirkannya.<sup>27</sup> Sebagai salah satu cabang atau aliran teori hukum subordinasi perempuan, teori hukum feminis meyakinkan bahwa teori hukum tradisional memiliki sifat tidak netral dan universal.

Katherine T. Bartlet memperkenalkan 3 metode pengkajian dari feminis “*do law*” yaitu, *asking women question*, *feminist practical reasoning*, dan *consciousness-raising*. Ilmuwan dan cendekiawan muslim berpendapat teori *feminist* tidak menjadi suatu permasalahan karena prinsipnya memiliki hubungan dengan teologi Islam. Teologi penyetaraan laki-laki dan wanita berguna mewujudkan kehidupan yang adil dalam aspek kehidupan ini dalam rangka menepis segala intimidasi yang dilakukan pihak pria dan menangkal segala bentuk diskriminasi terhadap setiap perempuan. Bagi kaum feminis, teori ini bukanlah sesuatu yang “*out there*” namun didasarkan pada pengalaman sehari-hari dan nyata dari individu perempuan.<sup>28</sup> Kajian umum memberikan gambaran mengenai apa itu yang disebut dengan teori hukum feminis. Niken Savitri berpendapat FLT memunculkan metode analisis feminis tertentu dalam hukum yang sering digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan di berbagai bidang hukum.

Pengkajiannya dengan mengkritik hukum dari sudut pandang feminis sebagai sesuatu kajian yang dianggap permasalahan paling utama.

---

<sup>27</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2004),47.

<sup>28</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, 53).

Sebelum itu, teori-teori hukum yang lainnya setelah sudah dibentangkan oleh aktivis hukum tidak akan pernah terlepas dari setiap kondisi dan situasi. Proses mempelajari teori hukum tersebut dilakukan manakala seseorang yang telah mempelajari hukum positif ingin mengetahui lebih dalam akar permasalahan dalam hukum positif tersebut. Proses penalaran dalam mencari akar permasalahan tersebut akan terus menukik dalam sehingga mencapai hakiki dari hukum itu dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: mengapa hukum itu berlaku, apa dasar kekuatan mengikatnya, apa yang menjadi tujuan dari hukum, bagaimana seharusnya hukum itu dipahami, apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimanakah hukum yang adil. FLT mensyaratkan adanya pendekatan dalam pengkajian dan pemahaman ulang tampilan hukum yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Maka kesimpulannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam pemberlakuan hukum yang selama ini dianggap netral dan tidak melakukan pemihakan.<sup>29</sup>

## **B. Cerai Gugat**

### **1. Definisi Cerai Gugat**

Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir yang ditempuh ketika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII menjelaskan akibat putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

---

<sup>29</sup> Niken Savitri, *Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum*, hal.60.

meninggalnya salah satu pihak dan perceraian di putusan pengadilan. Dalam Hukum Islam, ada dua istilah yang digunakan dalam mendefinisikan makna cerai gugat yang dilakukan oleh istri, antara lain:<sup>30</sup>

a. *Fasakh*

Pengertian secara etimologi, *fasakh* dalam bahasa Arab diambil dari kata **فسخ** berarti menggagalkan atau membubarkan perkawinan. Sedangkan pengertian terminologi, *fasakh* diartikan sebagai tali perkawinan yang diputuskan ke Pengadilan Agama sesuai domisili dan atas dasar permintaan istri tanpa ada imbalan. Dasar utama hukum dalam *fasakh* ialah ketika salah satu pihak yang sudah terikat perkawinan (suami atau istri) mengalami keadaan kurang menguntungkan dan merasa telah dirugikan oleh pihak lain. Hemat penulis, kerugian-kerugian inilah membuat pihak tersebut tidak mendapatkan hak-hak yang telah ditentukan sebagaimana mestinya oleh ketentuan syara' agama sebagai pasangan suami dan istri.<sup>31</sup> Sedangkan, permohonan *fasakh* perkawinan terjadi jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi bisa menimbulkan salah satu tidak ingin lagi untuk menyatukan ikatan pernikahan.

b. *Khulu'*

Perceraian (*al-khulu'*) ini dilakukan melalui jalan tebusan (*'iwadh*). Pengertian cerai gugat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu **خَلَعَ**

<sup>30</sup> Muhammad Aidil Rahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri", *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), (2023), 936.

<sup>31</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1974), 194.

بِخُلْعٍ *khul'ath* berarti mengganti. Penggalan kata *Al-Khulu'* berasal dari kalimat *Khulu' ath-Thaub Izzā Azalabā* berarti menanggalkan dan melepaskan pakaian dan biasanya istilah ini digunakan oleh wanita yang ingin menuntut kepada suaminya agar melepas istri dari ikatan pernikahan karena istilah ini berhubungan dengan suatu ayat Al-Quran yakni Surah Al-Baqarah ayat 187 bahwa istri diumpamakan sebagai pakaian yang terbaik untuk suami begitupun sebaliknya suami adalah pakaian untuk istri.<sup>32</sup> Hukum Islam sangat mengkehendaki bagi istri yang memilih perceraian dari kedua jalan tersebut karena diibaratkan sama dengan suami mengajukan jalan perceraian untuk istrinya. Meskipun begitu, tentunya ada konsekuensi hukum akibat *fasakh* dan *khulu'* adalah *tālaq ba'in shugra*. Pengertian *tālaq ba'in shughra* adalah tidak ada nya hak rujuk untuk suami selama istri masih berada di masa iddah. Singkatnya, ketika suatu hari nanti suami berubah pikiran atau suami masih menyimpan rasa cinta dan sayang kepada mantan istri dan punya keinginan rujuk diharuskan untuk mengulang akad melainkan melamar dan menikahi lagi. Namun, jika istri tidak mau rujuk dengan mantan suami tetapi akan dinikahi oleh laki-laki lain, maka istri wajib menunggu hingga masa 'iddah dinyatakan habis. Dapat disimpulkan, pengertian cerai gugat didefinisikan sebagai suatu tuntutan hak yang diajukan oleh istri kepada suami melalui pengadilan yang mana terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak istri. Didalam putusan perkara cerai gugat berperan

---

<sup>32</sup> Alhamdani, A. S., *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 261.

secara efektif sesudah putusan itu menjadi putusan tetap atau disebut dengan putusan inkrah (*inkracht van gewisjde*).

## 2. Alasan Cerai Gugat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan:<sup>33</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina seperti menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak didasarkan atas alasan *syīqaq* artinya meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat seperti (KDRT) dan tindakan kasar lainnya yang dapat membahayakan istri.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Cerai gugat karena suami diam-diam dibelakang telah mempunyai atau menyimpan wanita lain (berselingkuh) tanpa sepengetahuan istri.

---

<sup>33</sup> Weely Septia Angger Handayani, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 16.

Alasan-alasan lain yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik-talak. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 45 KHI, sighat taklik-talak pada hakikatnya sebuah wujud perlindungan hak-hak wanita yang dimuliakan oleh Islam. Yang dimaksud pelanggaran sighat taklik-talak adalah
- b. Cerai gugat dengan alasan suami peralihan agama (murtad).
- c. Cerai gugat dengan alasan suami selalu melalaikan kewajibannya.
- d. Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak memiliki ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

### **3. Syarat-Syarat Cerai Gugat**

Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 memberitahukan bahwa putusanya perkawinan melalui jalan perceraian hanya bisa diadakan di muka persidangan pada pengadilan sesudah kedua belah pihak tidak bisa didamaikan dan perdamaian yang dibantu oleh pihak pengadilan juga tidak mencapai keberhasilan. Sebagaimana ketentuan serupa tersebut juga diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Huruf (f) Perkawinan tentang syarat-syarat perceraian, antara lain:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

<sup>35</sup> Pasal 39 Huruf (f), Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Dengan begitu, ketentuan dalam dua pasal tersebut, menerangkan bahwa perceraian yang dilaksanakan tidak pada persidangan di pengadilan, secara tidak langsung dinilai sebagai tidak sah atau yang belum pernah ada pengucapan sumpah ikrar talak (perceraian). Hal tersebut karena perceraian yang tidak dilaksanakan pada muka persidangan dinyatakan tidak mempunyai nilai berkekuatan hukum yang tetap atau BHT. Jika sampai kejadian, dapat membawa dampak buruk (negatif) bagi kedua belah pihak, terutama kepada istri apabila suaminya tersebut tidak mau memberi hak-hak yang seharusnya istri menerima pasca perceraian tersebut terjadi.

Apabila ada pihak yang ingin mengajukan perceraian, Pengadilan Agama akan memproses sebagaimana yang telah ditentukan menurut aturan dalam Buku II Edisi tentang Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (PPTAPA), antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, 153.

- a. Penggugat mengajukan surat gugatannya baik melalui lisan ataupun tertulis, dalam isi petitumnya memohon untuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memutuskan ikatan perkawinannya.
- b. Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara cerai gugat berpedoman oleh Pasal 73-86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Gugatan cerai juga disertakan dengan gugatan nafkah anak, nafkah istri, nafkah mut'ah, dan permohonan nafkah iddah. Sedangkan, permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) dan harta gono-gini diperiksa secara terpisah di perkara yang lain.
- d. Ketentuan Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex-officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang sang istri tidak terbukti melakukan nusyuz terhadap suami.
- e. Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan nafkah anak.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, 153-154.

- f. Setelah semua persyaratan lengkap, maka Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara, atau bagi mereka yang kurang mampu dapat mengajukan prodeo.
- g. Setelah pembayaran lunas, petugas PTSP nantinya akan memberikan penggugat nomor register perkara.<sup>38</sup>
- h. Penggugat dan Tergugat akan dipanggil melalui relaas panggilan oleh Juru Sita untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat.
- i. Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibrā'*)<sup>39</sup>
- j. Dalam amar putusan di kasus cerai gugat terjadinya pelanggaran taklik talak berbunyi: "Menjatuhkan talaq satu khul'i tergugat (nama T... bin...) terhadap penggugat (nama P... binti...) dengan tetap membayar *iwadh* (tebusan yang harus dibayarkan lunas oleh istri kepada suami untuk menjadi syarat penuh mahar sejumlah harta yang pernah diterima baik sebagian atau keseluruhan oleh istri maupun suami ditulis dengan: sebesar Rp... (tuliskan dengan huruf)"

#### 4. Penelantaran Akibat Cerai Gugat

Pengertian penelantaran secara bahasa diambil dari KBBI berasal dari kata dasar terlantar. Terlantar adalah seseorang yang hidupnya tidak

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, 154.

terawatt, tidak terpelihara, tidak berkecukupan, maupun tidak terurus. Sedangkan menurut istilah penelantaran adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membiarkan orang lain yang ada dibawah tanggungan hidupnya menjadi tidak terpenuhi.<sup>40</sup> Secara yuridis, penelantaran termasuk dalam kategori salah satu bentuk kekerasan rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab I Pasal 1, dikenal dengan UU PKDRT.<sup>41</sup> Arti dari UU PKDRT adalah tindakan suami sebagai subyek yang secara sengaja melakukan kepada istri atau anak sebagai obyek tidak yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan termasuk suatu ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>42</sup>

Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan penelantaran termasuk kedalam kategori *Jarimah Ta'zir* tidak disebutkan sejumlah hukuman secara eksplisit di dalam Al-Quran maupun Hadis sehingga penetapan sejumlah hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Hukuman jarimah ta'zir berpatok pada situasi yang sedang

---

<sup>40</sup> Agustin Hanapi dan Bina Risma, "Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 No. 2 (Juli-Desember 2018), 19.

<sup>41</sup> Nurbaity Prastyandanda, "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jurnal Muwazah*, 8 No.1, (Juni 2016), 78.

<sup>42</sup> Komnas Perempuan, 2018, Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kajian bersama Antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan didukung oleh UN Women, Jakarta, Komnas Perempuan

dialami oleh terpidana, kemaslahatan masyarakat, lingkungan sekitar, dan harus sesuai dengan tujuan syariat Islam untuk mencegah dan memberhentikan seseorang dari tindak pidana.<sup>43</sup> Akar utama permasalahan dari berbagai kasus penelantaran di rumah tangga adalah minimnya pola relasi sosial yang timpang-tindih dengan perspektif gender akibat kultur-patriaki. Realitas penelantaran sering terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:<sup>44</sup>

- a. Adanya kultur-patriarkis. Patriaki ini dapat dilihat dari adanya hubungan kekuasaan pada sebuah *social-system* menempatkan seorang laki-laki sebagai sosok yang diprioritaskan dan ditempatkan ke posisi yang lebih tinggi pada segala aspek kehidupan. Meskipun didalam perkawinan, seorang laki-laki sudah mutlak dikatakan sebagai pemimpin, akan tetapi tidak jarang seorang suami tidak berbuat semena-semena kepada istri. Karena itulah, dapat terjadi ketimpangan relasi menyebabkan dominasi dalam hubungan pernikahan karena suami merasa memiliki hak kekuasaan atas istrinya.
- b. Ketergantungan ekonomi. Artinya jika berumah tangga, semua kebutuhan istri secara finansial sudah dilaksanakan secara baik dan berupa nafkah yang harus diberikan secara rutin oleh suami. Akan tetapi, tidak semua wanita memiliki nasib ekonomi yang baik. Hal

---

<sup>43</sup> Wulandari, Zulfahmi A., Musyfikah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua", *Jurnal Qadauna*, 3 No.3, (Agustus 2022), 477.

<sup>44</sup> Nurchalida Chaerunnisa, *Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.Cbn)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 29.

tersebut dikarenakan oleh budaya patriarkis dari suami dimana hal ini suami berperilaku semaunya sendiri sehingga itulah yang membuat istri mau tidak mau harus tetap berdaya kuat.

- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Keinginan suami yang mempunyai ekspektasi lebih terhadap istri, namun tidak sesuai dengan harapannya dan berujung konflik. Konflik tidak berhenti, membuat suami berani melakukan kekerasan agar istri menjadi tidak berdaya dan taat memenuhi segala keinginannya.<sup>45</sup>
- d. Perempuan dinilai sangat minim untuk memiliki kesempatan mengutarakan pendapat dalam proses hukum. Hal ini dapat dilihat dari ketika proses sidang di Pengadilan bahkan pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri belum sepenuhnya tertuang di KUHP maupun perundang-undangan lainnya karena belum memiliki aturan yuridis secara mutlak. Oleh karena itu, posisi istri saat ini hanya dianggap sebagai saksi pelapor atau saksi korban untuk membuka mata bahwa tindakan kriminal ini perlu ditindaklanjuti bukan hanya sebagai suatu kesalahpahaman pada keluarga.

Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, 30.

<sup>46</sup> Pasal 9, Ayat 1 dan Ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

**Ayat (1):** “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

**Ayat (2):** “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

## 5. Perlindungan Hak Istri dan Hak Anak

Suami dapat berperan ganda menjadi *output* dan *input* untuk istri. *Output* untuk keluarganya, bahwa setiap apa yang suami keluarkan bernilai sedekah yang akan dilipatgandakan pahalanya di sisi Allah. *Input*, karena itu pelatihan baginya untuk rela berkorban, memikirkan orang lain, dan memahami kondisi lingkungannya serta masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:<sup>47</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَاتَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنِ  
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah

<sup>47</sup> Al-Quran, Surah An-Nisa, 4: ayat 34

*mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

Majelis Hakim memiliki tujuan untuk mengabulkan gugatan mantan istri yang sedang berada pada posisi kurang menguntungkan yang dinamakan hak ex-officio.<sup>48</sup> Pengertian nafkah menurut (etimologi) dari bahasa Arab yaitu **نَفَقَة** diartikan sebagai belanja, biaya, dan pengeluaran untuk kebutuhan hidup. Imam Al-Khatib Al-Syarbaini mengungkapkan definisi nafkah adalah sesuatu yang diberikan untuk tujuan yang baik tanpa terkecuali. Adapun nafkah menurut istilah adalah memberikan pendapatan hasil rezeki dari bekerja guna untuk biaya hidup oleh seseorang kepada istri, ibu, saudara, kerabat. Pendapatan sebagai keperluan utama sehari-hari untuk mereka bisa berbentuk bahan kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang pangan, pakaian, tempat tinggal.<sup>49</sup> Dalam Hukum Islam, macam-macam kategori nafkah atau hak istri pasca perceraian, antara lain:<sup>50</sup>

#### a. Nafkah Iddah

Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata al-'iddah yang artinya adalah hitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara istilah, iddah berarti masa menunggu bagi wanita yang melakukan perkawinan setelah dicerai

<sup>48</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih, Jilid II, (Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, 1984), 184.

<sup>50</sup> Alfi Inayati, Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015), *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang: 2018), 53.

oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk waktu berpikir bagi suami.<sup>51</sup> Nafkah iddah dapat diminta oleh Penggugat kepada Majelis Hakim dan akan menetapkan nafkah selama 3 (tiga) bulan selama ba'da dukhul kepada mantan istri dengan bertujuan supaya untuk membersihkan rahimnya jika ingin melaksanakan pernikahan kembali. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam iddah yaitu: 1. Adanya jangka waktu tertentu; 2. Istri wajib menjalani masa iddah kecuali qabla al-dukhul; 3. Suaminya meninggal atau diceraikan suaminya; 4. Perkawinan diharamkan baginya sebelum masa iddah berakhir.

b. Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah dapat diminta oleh mantan istri kepada Majelis Hakim supaya suami tetap membayar mut'ah.<sup>52</sup> Berdasarkan pemberlakuan ketentuan SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum, istri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti *nusyuz*.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 637.

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

<sup>53</sup> SEMA No.32018 diunduh pada 22/05/2024 dijelaskan dalam Rumusan hukum Kamar Agama point1,2,3

### c. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menurut bahasa, pendefinisian hadhanah berasal dari penggalan kata **هَذَا** artinya adalah lambung, rusuk, erat, dan dekat. Sedangkan pengertian hadhanah menurut istilah adalah pelimpahan kewajiban mengasuh anak yang masih tamyiz artinya belum mampu mengerjakan urusannya sendiri. Hadhanah menurut Sayyid Sabbiq didefinisikan sebagai suatu hak yang dilimpahkan kepada seseorang tanpa adanya paksaan siapapun untuk melakukan pemeliharaan anak-anak yang berumur masih kecil atau anak yang tergolong sudah cukup umur namun belum tamyiz dan memikul tanggungjawab anak tersebut hingga mampu berdiri sendiri. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa:<sup>54</sup>

1. Baik suami atau istri (kedua orangtua) tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. Kewajiban suami yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya. Bilamana bapak suatu hari nanti tidak memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan menetapkan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut.

Ketika suami istri bercerai, orang yang berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan atas anaknya yang belum mencapai umur dua belas tahun

---

<sup>54</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

(*mumayyiz*) ialah istri dan untuk biaya hadhanah dibebankan kepada suami karena biaya tersebut merupakan segi penunjang aktivitas pengasuhan seperti halnya dengan nafkah. Dengan demikian, hadhanah merupakan konsepsi tentang pemeliharaan anak yang tergolong masih kecil atau belum cukup umur dan anak cukup umur tetapi belum tamyiz, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun wanita, dan menjaganya dari sesuatu menyakiti bahkan merusaknya dan mendidik jasmani dan rohaninya tanpa kehendak dari siapapun. Anak yang mendapatkan perhatian lebih dari orangtua yang mengasuhnya sifat dari orangtua sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Acuan yang dijadikan latar belakang dalam pola pengasuhan terhadap psikologi anak dimulai dari 4 aspek, yaitu: aspek status pendidikan, aspek budaya, aspek sosial-ekonomi, aspek kepercayaan bahwa si anak ini menirukan perlakuan orang terdekat dimana selalu bersama dalam kehidupan sehari-harinya. Persyaratan pemegang hadhanah, syarat tersebut antara lain:<sup>55</sup>

1. Sudah dinyatakan telah berumur dewasa.
2. Pihak tersebut memiliki akal yang sehat, bukan orang gila.
3. Beragama Islam, karena tugas memelihara dan mengasuh ada pengajaran yang mengarahkan kepada agama. Sedangkan jika pemegang hadhanah itu beragama selain Islam, akan dikhawatirkan anak tersebut akan jauh dari agama bawaan dari lahir.

---

<sup>55</sup> Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam", *Jurnal SAP*, Vol.2 No.2 (2017), 2.

4. Pihak bisa berlaku adil kepada anak, artinya taat menjalankan ibadah dan bisa membedakan mana hak yang dan bathil. Karena, jika pegangan agamanya kuat, tidak membeda-bedakan dalam memberikan rasa kasih sayangnya antara anak satu dengan yang lain.

Hak pengasuhan dan pengawasan anak itu memang lebih dominan diberikan kepada ibunya, terutama ketika si anak masih belum berusia *tamyiz* atau berumur masih dibawah 12 tahun. Karena pada usia tersebut anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dan ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh wanita. Oleh karena itu, menurut hukum Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun sudah dalam keadaan bercerai, tetap menjadi suatu tanggungjawab yang diprioritaskan oleh seorang ayah agar anak mendapatkan hak-haknya.<sup>56</sup> Pemenuhan hak anak dibagi menjadi 2 aspek antara lain; aspek kebutuhan primer dan sekunder. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kedua peraturan milik Negara merupakan produk pembentukan dari diresmikannya Hak-Hak Anak. Berikut ini merupakan hak-hak anak, antara lain:<sup>57</sup>

a. Hak anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan rasa kasih sayang baik dalam keluarganya

---

<sup>56</sup> Wulandari dan Nina Agus Hariati, "Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz," *As-Sakinah*, 1(2) (2023), 100.

<sup>57</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

maupun di dalam asuhan khusus agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan seimbang.

- b. Anak berhak mendapatkan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan (*skill*) dan kehidupan sosial, seperti hak pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tujuan agar meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan sikap empati, menunjang ilmu yang baik untuk masa depan, dan sebagai warga negara yang baik berharap dapat bermanfaat dan bertanggungjawab menurut norma, moral, dan sosial bagi sesama.<sup>58</sup>
- c. Hak menjamin memberikan hak anak untuk dapat hidup sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002<sup>59</sup>, Serta Hak Anak untuk beragama, memiliki pola pikir dan ekspresi gerak tubuh yang seimbang menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak berhak mendapatkan pemeliharaan, tempat tinggal layak, dan pengasuhan mulai semenjak masih di kandungan dan sesudah dilahirkan ke dunia. Anak berhak mendapatkan sebuah didikan tentang pelajaran agama dan bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Bentuk pemeliharaan anak ini adalah manifestasi dari kewajiban orangtuanya demi kelangsungan hidup untuk si anak.<sup>60</sup>
- d. Hak anak mendapatkan kesehatan diatur dalam Pasal 12, bahwa Negara menjamin kesehatan seluruh anak dari bayi hingga balita yang

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>60</sup> Pasal 6, Undang-Undang 23 Tahun 2002.

diwujudkan dalam bentuk rutin memberikan imunisasi di posyandu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak hanya itu, khusus untuk anak usia remaja dan dewasa khusus anak perempuan juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan mental remaja secara gratis di puskesmas, pemberian obat penambah darah, dan imunisasi serviks. Hal ini merupakan perwujudan hak rehabilitasi dan bantuan sosial.<sup>61</sup>

- e. Anak berhak atas perlindungan hidup dari semua yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara tidak wajar atau perlakuan menyakiti seorang anak seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, mental anak dibawah tekanan orangtua, dan diskriminasi.
- f. Anak berhak untuk mendapatkan keadilan dimanapun, kebebasan untuk dapat diperlakukan secara layaknya manusia serta mendapatkan bantuan ketika sedang menghadapi kesulitan yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri dalam rangka mendapatkan keadilan untuk keberlangsungan hidupnya.

## **6. Akibat Hukum Cerai Gugat**

Suami yang baik adalah yang memperhatikan betul masalah ini, karena dia tidak menyalah-nyalahkan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Apapun keputusan yang telah diambil sudah pasti memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak istri

---

<sup>61</sup> Pasal 12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

ataupun pihak suami memilih untuk bercerai, maka sudah siap menghadapi konsekuensinya akibat yang ditimbulkan karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:<sup>62</sup>

- a. Seorang anak dikatakan belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b. Ayah; c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah; f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

---

<sup>62</sup> Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan angka (1) dan (2), dan (3).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.



**BAB III**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 621/Pdt.G/2023./PA.Pct TENTANG**

**PENELANTARAN SUAMI TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF**

**FLT**

**A. Deskripsi Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Tentang Penelantaran Suami Terhadap Hak Istri**

Gugatan istri memohon untuk memutuskan tali pernikahan dengan suami disebabkan perselisihan yang kerap terjadi dalam kurun waktu yang berkepanjangan. Istri diinisialkan menjadi (P) serta suami menjadi (T). Sebelum perselisihan terjadi, kedua pasangan pernah merasakan kebahagiaan selama pernikahan dan hanya berlangsung kurang lebih 4 tahun saja. Kronologi perselisihan tersebut pada bulan Mei tahun 2008 yang diakibatkan kurang layaknya (T) dalam memberi nafkah lahir atau faktor ekonomi untuk (P) dan waktu itu (P) masih dapat menahan keinginan untuk berpisah berharap kedepannya (T) masih memiliki keinginan berubah menjadi pribadi yang bertanggungjawab kepada kedua anak dan bersikap sebagai pemimpin keluarga yang lebih baik kepada istri.<sup>63</sup> Akhirnya, usaha tersebut membuat rumahtangga kembali rukun seperti biasa.

Diidentifikasi kembali (T) yang berprofesi sebagai PNS bahwa selama gaji bulanan, seharusnya wajib diberikan kepada (P) dan anak-

---

<sup>63</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Salinan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, 2.

anak yang berujung transparan tidak tahu gaji tersebut diberikan kepada siapa dan digunakan untuk apa, setiap diminta uang untuk belanja bulanan memberi sedikit dan tidak cukup untuk sebulan, sebelum memberikan nafkah bulanan harus bertengkar dahulu dan suka memaki-maki A yang hanya bisa minta kepada suami.<sup>64</sup> Oleh karena itu pada bulan Mei 2023, konflik rumahtangga mulai memanas dan berada diujung tanduk karena permasalahan yang sama, yakni pemberian nafkah yang kurang layak. Bahkan P juga baru mengetahui dari tetangga terdekat mereka bahwa T memiliki banyak hutang dan tidak pernah terus terang ke P, sehingga sejak saat peristiwa itu membuat T pergi meninggalkan P beserta kedua anak-anak dan kembali pulang ke rumah orangtuanya. Sejak kepergiannya, T tidak pernah mengucapkan kata maaf dan sudah tidak aada iktikad baik untuk mau kembali lagi sampai sekarang. Pisah rumah yang terhitung selama 5 bulan membuat tidak memberikan nafkah dan berhubungan layaknya suami-istri. Maka dari itu, P merasa sikap T terhadapnya telah membuatnya sakit hati sekali dan ingin menyerah karena T tidak mau berubah. Hak-hak yang ditelantarkan selain kurangnya nafkah ekonomi, T tidak bisa melaksanakan tanggungjawab kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak.

---

<sup>64</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Salinan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, dalam Duduk Perkara, (2023), 2.

## 1. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

Sebuah catatan sejarah yang menarik tentang Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Mulai dari tanggal 19 Januari 1882, letaknya berada di ibukota Kabupaten, di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan. Gedung pengadilan ini telah mengalami empat kali perpindahan gedung, yang dikenal dengan istilah "*moving building*". Perpindahan pertama terjadi pada tahun 1969-1973, ketika pengadilan menempati gedung dengan tipe Kelas 1B, yang memiliki luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dan berada di Jalan Samanhudi Pacitan dengan luas tanah 415 m<sup>2</sup>. Kemudian, pada periode 1974-1979, pengadilan pindah ke Jalan Ahmad Yani, menyewa bangunan bekas koperasi sebagai tempat operasional.<sup>65</sup>

Perpindahan ketiga terjadi ketika pengadilan pindah ke gedung baru di Jalan Slamet Riyadi No. 02 Pacitan, yang berlangsung dari tahun 1979 hingga 2010. Terakhir, pada awal tahun 2011, Pengadilan Agama Pacitan kembali pindah ke gedung baru yang lebih representatif, dengan tipe Kelas 1B dan luas bangunan mencapai 1.328m<sup>2</sup>, serta memiliki lahan seluas 3.281m<sup>2</sup>. Pada tanggal 11 Januari 2012, Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bernama Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. Sejak saat itu, gedung tersebut menjadi markas resmi pengadilan di Kabupaten Pacitan dan beralamat di Jalan K.S. Tubun Nomor 09 Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Pengadilan Agama Pacitan, "Tentang Pengadilan", dalam <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2024, jam 12.29 WIB).

<sup>66</sup> Pengadilan Agama Pacitan, "Tentang Pengadilan", dalam <https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2024, jam 12.29 WIB).

## 2. Duduk Perkara Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct

Pendapat Majelis Hakim pada tingkatan awal di Pengadilan Agama Pacitan. Majelis Hakim bertugas memeriksa dan mengabulkan kasus perkara di muka persidangan yang masuk tanggal 3 Juli 2023 dengan register nomor perkara 621/Pdt.G/2023/PA.Pct cerai gugat ini sudah dicatat dan didaftarkan oleh Bagian Kepaniteraan PA Pacitan dimana perkara ini adalah permintaan gugatan yang digugat oleh istri sebagai (P) beserta dengan surat gugatannya terhadap suami sebagai (T). (P) berprofesi sebagai Ibu Rumahtangga (IRT) sedangkan (T) sebagai Karyawan Bupati (PNS).

Pada gugatan rekonsensi menerangkan bahwa (P) dan (T) sudah menikah di hari Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2004 yang sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Punung Nomor 157/7/VIII/2004. Sebelum menikah, (P) dan (T) masih berstatus perawan dan jejak. (P) dan (T) belum memiliki rumah bersama dan masih tinggal di rumah milik orangtua (P) semasa 8 tahun. Akhirnya, baru bisa pindah ke rumah milik bersama-sama dan telah melakukan hubungan suami dan istri (*Ba'da Dukhul*). Perjalanan pernikahan selama 18 tahun 9 bulan dan sudah dianugerahi 2 (dua) anak yaitu anak ke I seorang perempuan lahir pada tanggal 11 April tahun 2005 menginjak umur 19 Tahun dan anak ke II seorang perempuan lahir pada tanggal 3 November tahun 2015 menginjak umur 8 tahun. Bahwa, kebahagiaan selama pernikahan yang dirasakan oleh (P) dengan (T) hanya berlangsung kurang lebih 4 tahun

saja. Sebagaimana upaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap konflik lewat konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat, berakhir dengan tidak membuahkan hasil. Berdasarkan yang tercantum di dalil gugatan yang dilayangkan, (P) memantapkan untuk menyelesaikan jalinan pernikahan dengan langkah mengajukan gugatan perceraian secara *a quo*.

**PRIMER:<sup>67</sup>**

1. Mengabulkan Gugatan atau Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan *Tālak I (Satu) Ba'in Sughro* dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyerahkan biaya panjar perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:** Jika Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan mempunyai berpendapat yang berbeda, maka A memohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pada hari sidang yang telah ditentukan, (P) datang ke persidangan bersama kuasa hukumnya, sementara (T) hadir sendiri. Majelis Hakim kemudian memerintahkan (P) dan (T) untuk menjalani proses mediasi dengan mediator sebagai upaya perdamaian. Namun, meskipun telah dilakukan upaya damai melalui mediasi, kesepakatan hanya berhasil dicapai sebagian. Menurut laporan mediator yang diterima pada tanggal 28 Agustus 2023, kesepakatan hanya tercapai dalam hal hak asuh anak dan

---

<sup>67</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Salinan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, “Primer dan Subsider”, 3.

nafkah Mut'ah dan memberikan emas seberat 3gr. Pada persidangan kedua, agenda utamanya adalah pembacaan gugatan rekonvensi. Terhadap gugatan tersebut, pihak (T) juga memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh (P) dan menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan tersebut. Pada persidangan selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, (P) mengajukan berbagai alat bukti baik yang bersifat tertulis maupun saksi-saksi, sebagai berikut:

**a. Alat Bukti Berupa Surat atau Dokumen<sup>68</sup>**

1. KTP (P) yang telah difotocopy, tanggal 13 September 2012 telah bermaterai, kemudian oleh Majelis Hakim diberi aturan P.1;
2. Kutipan Akta Nikah (P) dan (T) yang telah difotocopy, No.157/7/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Punung, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi aturan P.2. Pihak (P) menyatakan bahwa bukti-bukti dalam bentuk fotokopi telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, serta telah diverifikasi keasliannya. Selain itu, pihak (P) juga mempersembahkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak (P) telah mempersiapkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung

---

<sup>68</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Salinan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, "Surat atau Dokumen", 4.

gugatannya dan mendapatkan kesaksian yang relevan dari saksi-saksi yang dihadirkan.

**b. Alat Bukti Kehadiran Saksi<sup>69</sup>**

**1. Saksi I**, berusia 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Punung, menerangkan:

Bahwa, betul saksi datang hadir adalah tetangga P. Dalam memberikan kesaksiannya, Saksi mengetahui sendiri bahwa (P) dan (T) sering bertengkar dan tidak harmonis disebabkan oleh masalah ekonomi karena memberikan nafkah yang kurang layak kepada (P). Saksi juga mengetahui bahwa jika (T) sering berkata kasar seperti merendahkan (P) yaitu (T) banyak pikiran karena mempunyai banyak hutang. Bahwa (P) dan (T) juga telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan hingga sekarang.

**2. Saksi II**, berusia 32 tahun, Agama Islam, berdomisili Punung, memberitahukan:<sup>70</sup>

Bahwa, betul saksi datang hadir adalah teman dekat sekaligus sebagai tetangga. Dalam memberikan kesaksiannya, Saksi mengetahui sendiri bahwa sebelum ada perselisihan ini, mereka hidup rukun. P dan T sering bertengkar dan tidak harmonis disebabkan oleh masalah ekonomi karena memberikan nafkah yang kurang layak kepada P dan tidak memberitahu jika memiliki banyak hutang. Saksi juga mengetahui

---

<sup>69</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Salinan Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, "Saksi", (2023), 5.

<sup>70</sup> Ibid, 6.

bahwa jika T sering marah hingga berkata kasar seperti merendahkan P seperti (tidak memiliki kemampuan sebagai istri dan hanya mengandalkan suami) sebagai akibat T banyak pikiran karena terjerat banyak hutang. Bahwa P dan T juga telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan sampai sekarang. Pada tahap persidangan ini, Majelis Hakim memberikan jarak waktu kepada T guna menunjukkan alat-alat bukti, akan tetapi ia mengutarakan tidak mau mengungkapkan alat-alat kesaksian apapun serta P tetap membenarkan semua kejadian perkara. Kemudian, P dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulan melalui lisan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan T. Setelah mendengar pernyataan dari P, Majelis Hakim mempersilahkan T ikut serta menyampaikan kesimpulan yang diberikan melalui tuturan yang tetap pada dalil pokoknya tidak ada pertentangan untuk gugatan T. Apapun yang tercatat dalam berita acara sidang ini tidak dapat dipisahkan dari putusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut didasarkan pada semua fakta, bukti, dan proses yang terjadi selama sidang.

#### **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Perspektif FLT**

Peran hakim melakukan analisis terhadap fakta atau peristiwa yang terjadi dalam perkara. Peran ini sangatlah penting, dimana hakim bertugas untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan akhirnya memutuskan keseluruhan dari setiap proses perkara dengan sikap yang bijaksana dan

adil, baik terhadap pihak (P) maupun (T). Hal ini menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa keadilan terwujud dalam setiap putusan yang diberikan. Terkait perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, maka dapat diuraikan putusan ini berdasarkan fakta di persidangan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim berpendapat berdasarkan analisis fakta-fakta di muka sidang, sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Menimbang, bahwa kasus cerai gugat merupakan salah satu jenis sengketa perdata. Syarat sengketa perdata harus memenuhi kesesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016<sup>72</sup>. bahwa kasus cerai gugat termasuk dalam kategori sengketa perdata. Untuk memenuhi syarat sengketa perdata, proses perkara harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan (P) dan (T) untuk melakukan upaya damai melalui mediasi. Setelah melalui proses mediasi, berhasil dicapai kesepakatan sebagian antara (P) dan (T). Kesepakatan tersebut mencakup hak pengasuhan anak (hadhanah) dan nafkah mut'ah. Keduanya sepakat bahwa kedua anak (ANAK 1 dan ANAK 2) akan berada di bawah asuhan (T). Selain itu, Tergugat juga bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-

---

<sup>71</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Salinan Putusan Majelis Hakim Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, (Pertimbangan Hakim), 7.

<sup>72</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

(tiga juta rupiah). Kesepakatan ini secara resmi dicantumkan dalam amar putusan.

b. Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, sehingga aturan hukum Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-Undang

c. Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat (P) kepada kuasa hukum telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena batas dan isi yang diberikan oleh penerima kuasa dinyatakan memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.<sup>73</sup>

d. Menimbang, bahwa (T) memberikan keterangan surat asli untuk melakukan izin perceraian kepada atasan Bupati Pacitan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.<sup>74</sup>

e. Menimbang, Majelis Hakim telah memeriksa dan dinyatakan memenuhi tentang kelengkapan surat kuasa Penggugat yang berupa Berita Acara pengambilan sumpah advokat beserta KTA.<sup>75</sup>

f. Menimbang, bahwa betul istri dan suami telah pisah ranjang selama 5 bulan lamanya akibat sering berselisih cekcok adu mulut sejak tahun 2008 disebabkan oleh masalah ekonomi, adalah suami memiliki banyak

---

<sup>73</sup> Ibid, 7.

<sup>74</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.

<sup>75</sup> Ibid, 8.

hutang, dan nafkah yang diberikan kadang-kadang transparan (tidak layak), hingga puncak perselisihannya terjadi di bulan Mei tahun 2023 berakibat (T) pergi meninggalkan (P) dan kedua anaknya hingga sudah tidak ada komunikasi, tidak rukun, serta sudah tidak harmonis seperti rukun kembali.<sup>76</sup> Dalil pokok gugatan Penggugat sesuai dengan isi posita gugatan sehingga peristiwa hukum adanya perselisihan telah terbukti dan beralasan hukum memenuhi aturan dalam Pasal Nomor 19 Huruf f *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta aturan Pasal Nomor 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bermakna:

*“Putusnya pernikahan melalui perceraian timbul karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami dan istri”*  
g. Majelis Hakim mempertimbangkan istri hadir bersama kuasa hukum dengan membawa alat-alat bukti antara lain: Surat-surat dengan kode P.1 dan kode P.2 beserta kehadiran 2 (dua) saksi, sedangkan suami hadir sendiri menghadap persidangan serta tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya tanpa membawa saksi dan alat bukti. Surat bukti bertanda P.1, membuktikan bahwa istri dan suami beragama Islam dan suami melaksanakan perkawinan di KUA Punung, bertempat tinggal di wilayah Wewenang Pengadilan Agama Pacitan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (perubahan pertama), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 *juncto* (perubahan kedua), dan Pasal 132

---

<sup>76</sup> Ibid, 9.

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan ini dapat diterima karena masih di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Surat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 157/7/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 di KUA Kecamatan Punung, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta dinazegelen di Kantor Pos, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.<sup>77</sup>

h. Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi istri telah disumpah dengan memenuhi syarat formal Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR untuk memberikan informasi atas dasar fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri olehnya serta informasi tersebut syarat materiil Pasal 171 dan 172 HIR karena saling berkesinambungan santara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pembuktian tersebut memiliki bukti yang kuat dan dapat diterima.

i. Menimbang, dengan melihat situasi pernikahan antara suami dan istri telah termasuk kategori berantakan atau biasa disebut dengan istilah *Broken Marriage*. *Broken marriage* karena setelah terjadinya konflik yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Indikator dari pecahnya rumahtangga membuat Tergugat kembali kerumah orangtua dan pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak-anaknya, terhitung telah pisah ranjang selama memasuki 5 bulan serta dalam kurun waktu itu juga antara mereka berdua sudah tidak terjalin adanya komunikasi lagi. Kondisi nyata seperti ini sangat sudah berlawanan dengan tujuan pernikahan, yang diatur dalam

---

<sup>77</sup> Ibid, 10.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun, hal ini juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang tertuang dalam firman Allah SWT, yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan:<sup>78</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

j. Majelis Hakim menimbang jika keadaan rumah tangga sudah berantakan, dan terus memaksa untuk bertahan dikhawatirkan dapat membawa mudharat (dampak buruk) ketimbang manfaatnya yang lebih besar untuk kedua belah pihak. Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan alternatif terakhir yang dianggap lebih membawa manfaat bagi kedua belah pihak sebagai solusi untuk mengakhiri kesulitan berupa belunggu yang berlarut-larut dalam rumah tangga. Pendapat ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, seperti yang terdapat dalam Kaidah Ushuliyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Melepaskan (menghentikan) keruntuhan lebih dipentingkan ketimbang mengharap (terciptanya) kefaedahan (yang belum pasti)”.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Ibid, hal. 12.

<sup>79</sup> Ibid, 12.

- l. Menimbang, pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan (P) sudah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI Gugatan (P) terbukti beralasan hukum sehingga dikabulkan.
- m. Majelis Hakim mempertimbangkan hak hadhanah. Meskipun hak hadhanah kedua anak (P) dan (T) jatuh pada (T) Maka demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan rasa kasih sayang antara (P) dan kedua anak-anaknya. Majelis Hakim meminta ke (T) dengan wajib memberikan jalan masuk kepada (P) untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya. Tetapi, jika pemegang hadhanah (T) tidak memberikan akses kepada (P), maka hal ini bisa dijadikan (P) sebagai posita untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap (T).<sup>80</sup>
- n. Sebagaimana ketentuan yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Tentang Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum untuk mempertimbangkan nafkah mut'ah, (T) harus membayar sebelum mengambil akta cerai.<sup>81</sup>
- o. Menimbang, bahwa sesuai aturan dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya putusan ini ditanggungkan kepada (P).<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid, 13.

<sup>81</sup> Ibid, 14.

<sup>82</sup> Ibid, 15.

Merangkum dari fakta persidangan yang telah disebut, menurut peneliti adalah putusan perceraian ini berperan secara efektif dan memiliki berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim mengadili dan mempertimbangkan posita gugatan atas dasar hasil mediasi yang sudah mencapai kesepakatan, alat bukti yang diajukan oleh pihak istri dan keterangan dari kedua saksi yang telah dihadirkan di muka sidang. Hal ini membuktikan bahwa keadilan FLT sudah diterapkan sesuai dengan harapan peneliti. Mengambil dua aliran madzhab hukum kritis FLT yaitu teori *Equal Treatment* (dibentuk berdasarkan prinsip kesetaraan hak) dan *Cultural Feminism* (perlakuan khusus dengan kodratnya). Tidak dapat dipungkiri bahwa istri melayangkan suatu gugatan sudah dipastikan memiliki sebuah patokan duka terhadap apa yang dialaminya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Basirun sebagai mediator berikut ini:

*“demi rasa keadilan untuk istri atau menciptakan rasa kelegowoan yang tidak memberatkan satu orang dari kedua belah pihak, sewaktu mediasi kami bertanya untuk mempertimbangkan dan dipikirkan secara matang lagi untuk hak hadhanah ini akan dipegang oleh siapa? Karena cerai gugat termasuk sengketa perdata, kami memberikan kesempatan mempersilahkan mereka berdiskusi. Istri meminta tentang nafkah mut’ah dan hadhanah kedua anak ada pada bapaknya”<sup>83</sup>*

Upaya mediator dalam perceraian merupakan hukum perdata yang melahirkan adanya kesepakatan dan persetujuan. Syarat kesepakatan dan persetujuan saat mediasi tersebut memenuhi kesesuaian dengan ketentuan yang dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016<sup>84</sup> dilakukan

---

<sup>83</sup> Basirun, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 24 Januari 2024, Pukul 10.00-10.15 WIB.

<sup>84</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

sebelum agenda sidang pembuktian dari saksi-saksi dan alat bukti tertulis. Menurut analisis dari peneliti, putusan ini sudah bisa dikatakan sah karena memenuhi unsur-unsur kesepakatan sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, berbunyi:<sup>85</sup>

1. Kesepakatan terjadi diantara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan;
3. Bertujuan untuk suatu pokok persoalan tertentu;
4. Diakibatkan oleh suatu sebab yang sangat tidak terlarang.

Penerapan yurisprudensi feminis bisa kita lihat dari peran mediator disini orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum dan bertindak dalam mendahulukan golongan wanita. Menurut peneliti, jika dianalisis menggunakan Teori *Cultural Feminism*, kedudukan istri dalam bermusyawarah dengan suami sangat mendapatkan perlakuan khusus, menjunjung kesetaraan, dan menolak segala bentuk diskriminasi atas yang telah diperlakukan suami kepada istrinya. Sehingga, feminisme digunakan sebagai bentuk kesadaran seperti yang telah disampaikan oleh kedua Professor, Janet Radcliffe Richard bahwa: *“women’s are main victims of systematics social injustice because their gender”* dan Alison Jaggar ikut berpendapat mengarah tujuan yang sama yaitu “mereka semua mengusahakan dan tidak peduli dan menerima atas dasar alasan apapun, dengan visi agar tindakan subordinasi terhadap wanita tidak terjadi

---

<sup>85</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kembali”.<sup>86</sup> Istri merupakan seorang makhluk yang juga memiliki hak asasi dengan dimana ketika sudah berumah tangga hak asasi dinamakan sighth taklik-talak ini wajib hukumnya untuk menunaikan hak dan kewajiban dari perjanjian tersebut. Jika ditinjau dari aliran teori FLT persamaan (*Equal Treatment*) jika dianalisis hakim sudah mengedepankan pada aspek persamaan bagi istri yang berhadapan dengan hukum. Bapak Imam juga kembali menuturkan seperti berikut:

*“pertengkaran dengan jangka waktu yang sangat panjang dan suami telah dinyatakan ada pelanggaran yang tidak lain adalah suami bekerja dengan gaji yang besar namun uang tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Perkara hutang-piutang dimiliki oleh suami juga disebutkan saat waktu sidang. Dan, perbuatan itu yang membuat suami mungkin ketika sedang ditimpa banyak masalah selalu berbicara seenaknya sendiri ke istri.”<sup>87</sup>*

Realita penelantaran juga dapat disebabkan karena faktor perselisihan dilakukan sebab adanya hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan oleh suami. Dalam posita gugatan perselisihan disebabkan karena pemberian nafkah kurang layak (ekonomi) dan suami memiliki hutang. Hal inilah, membuat kondisi rumah tangga tidak memiliki keinginan untuk menjadi akur seperti semula kembali atau biasa disebut *Broken Marriage*). Perselisihan antara (P) dan (T) terjadi sampai terus-menerus sehingga suami pergi meninggalkan istri dan kedua anak selama 5 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah dan memperbaiki hubungan

---

<sup>86</sup> Fineman, Martha Albertson, *Feminist Legal Theory Journal of Gender, Social Policy & The Law*, 2005, t.h.

<sup>87</sup> Imam Rahmawan Widiyanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Januari 2024, Pukul 10.50-11.00 WIB.

rumah tangganya. Menurut yang telah diutarakan oleh Bapak Imam berikut ini:

*“perbuatan suami ini sering dijumpai di dalam setiap putusan cerai gugat,, walaupun sesuai kenyataannya banyak kasus, mulai dari yang bersifat ringan hingga yang sangat serius, sering kali tidak dianggap sebagai masalah yang dinyatakan serius. Pelanggaran taklik-talak bisa termasuk dalam penelantaran rumah tangga kategori masih ringan, ditemukan atas dasar tindakan suami yang Melakukan upaya sengaja yang menyebabkan korban, seperti istri dan anak, menjadi tergantung atau tidak memiliki kekuatan ekonomi, atau bahkan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.”<sup>88</sup>*

Melihat ulasan tersebut, peneliti menilai sesuai sudut pandang FLT bahwa pelanggaran taklik-talak dan penelantaran adalah dua hal yang masih berkaitan dikelompokkan sebagai bentuk tindak kekerasan pada ruang lingkup *domestic violence*. *Domestic violence*<sup>89</sup> merupakan tindakan atau perbuatan dengan membiarkan oranglain yang berada dalam tanggungan hidupnya menjadi tidak terpenuhi. Perbuatan ini merupakan realitas penelantaran karena dipicu oleh salah satu faktor yaitu, penyalahgunaan ekonomi dan finansial dan udaya patriakis dari suami. Hal ini, masuk dalam ranah hukum perdata yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Bab 1 Pasal 1.

Majelis Hakim tidak bisa mencatatkan bahwa perkara ini ada indikasi penelantaran dalam rumah tangga dan menganggap bahwa perkara ini termasuk pelanggaran taklik-talak. Hal ini disebabkan karena tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut dan membawa bukti faktual

---

<sup>88</sup> Imam Rahmawan Widiyanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 30 Januari 2024, 10.55-11.00 WIB.

<sup>89</sup> Kekerasan Dalam Rumahtangga Karena Penyalahgunaan Finansial <https://edulearningacademy.com/domestic-abuse/> diakses pada tanggal 22 Meri 2024 pada pukul 10.00 WIB.

yang mengajukan gugatan penghasilan dari suami untuk dapat dilakukan penyitaan harta suami. Membuat tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk dicantumkan dalam putusan mengenai alasan cerai penelantaran beserta fakta hukum yang ditemukan. Seharusnya istri mengajukan bukti dan fakta hukum berupa penghasilan dari suami agar bisa dipakai untuk menuntut atas nafkah suami kepada pertanggungjawaban untuk keluarga. Tindakan istri tersebut dinilai sangat minim untuk memiliki kesempatan mengutarakan pendapat dalam proses hukum.<sup>90</sup> Berdasarkan faktor realitas penelantaran posisi istri hanya sebagai dianggap sebagai saksi pelapor karena Majelis Hakim tidak menggunakan pasal memuat tentang penelantaran rumah tangga (*divorce violence*). Analisa peneliti menurut Teori *Cultural Feminism* dan Pasal 9 ayat (2) tindakan Hakim dinilai tidak bertentangan dan bersalah karena murni telah memberikan ruang kepada istri untuk mengutarakan keluh-kesahnya sesuai pengalaman pahitnya pada sidang mediasi namun dari istri posisinya hanya sebagai pelapor dan Majelis Hakim hanya menitikberatkan pengabulan pada pemberian hak hadhanah dan nafkah mut'ah kepada suami.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Miswan, sebagai berikut:

*“Tidak ditemukan adanya KDRT, namun percekocokan berkepanjangan berakibat dari problem pemberian nafkah atau ekonomi yang tidak cukup. (T) yang bekerja sebagai PNS memiliki gaji transparan yang hanya bisa memberikan nafkah tidak cukup kepada istri karena suami memiliki banyak hutang namun istri tidak mengetahui mengapa*

---

<sup>90</sup> Nurchalida Chaerunnisa, Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.Cbn), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 29.

*tujuan suami berhutang karena istri hanya diberikan uang gaji nya sedikit masih tidak cukup untuk keperluan sehari-harinya, sehingga membuat istri yang bisa mengandalkan suaminya saja, ia dan tidak bekerja dan hanya sebagai IRT tersebut selalu bisa memendam sakit hati ketika suami memarah-marahnya dan memaki-makinya. Sehingga, istri sering curhat kepada keluarga terdekatnya, fakta tersebut diungkapkan oleh istri dan oleh kedua saksi yang hadir berkenaan dengan keutuhan rumahtangganya”.*<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara oleh Ketua Majelis Hakim, diatas, jika dianalisis menurut sudut pandang FLT, menggunakan jenis teori *Equal Treatment* penelantaran atau pelanggaran taklik-talak dalam putusan merupakan dua hal yang tidak dibenarkan baik Agama maupun Negara karena secara tidak langsung merugikan dan mendiskriminasi hak istri. Terbukti menimbulkan potensi sebab terjadinya pelanggaran yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada Bab I Pasal 1 tentang PKDRT untuk menghukum suami yang menganggap tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga adalah dianggap sepele (*patriakis*). Karena suami selain menjadi seorang pemimpin yang seharusnya bisa melindungi istri diibaratkan sebagai pakaian untuk istri dan sebaliknya istri adalah pakaian suaminya melindungi istrinya. Anjuran di Agama Islam mengajarkan bagaimana suami wajib memperlakukan istrinya melalui kaidah yang ma'ruf dan mengatur juga tentang larangan suami merendahkan marwah istri. Dimana istri sudah melakukan hak dan kewajiban suaminya dengan terbaik, seperti mengerjakan pekerjaan rumah sebelum suami pulang kerja, membuatkan makanan, dan 24 jam hidup diladeni oleh istri karena istri hanya ingin mengharap ridho dan pahala

---

<sup>91</sup> Miawan, Hasil Wawancara, Pacitan, 29 Februari 2024, 09.55-10.00 WIB.

surga melalui suaminya. Sebagaimana Allah Swt. telah berfirman di dalam Al-Quran tentang kesamaan hak-hak dan kewajiban suami atau istri yang terkandung di dalam Quran Surah An-Nisa' ayat 34 seperti berikut:<sup>92</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ ۖ حَفِظْنَ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan, bahwa Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct ini sudah sejalan dengan apa yang diharapkan FLT mengambil dua teori yaitu *Equal Treatment* dan *Cultural Feminism*. Pertimbangan ini terjadi belum memutuskan sebuah perceraian yang diduga karena adanya penelantaran, istri dianggap sebagai saksi pelapor dan tidak memberikan bukti faktual hukum yang kuat mengenai bukti penghasilan dari suami, sehingga pihak Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang berkaitan dengan Penelantaran rumah tangga.

<sup>92</sup> Al-Quran, 4: ayat 34

Majelis Hakim tidak seolah-olah langsung memutus begitu saja. Sebelum diputuskan, (P) dan (T) hadir di persidangan, putusan ini termasuk Perkara *Contradictoir* yang memudahkan bagi Majelis Hakim dan ketika istri menyampaikan alasan-alasannya suami tidak memberikan perlawanan balik dan membenarkan semua dalil gugatan yang diucapkan oleh istri. Meninjau dari fakta persidangan, istri tidak dinyatakan melakukan *nusyuz* sehingga memberikan hak jaminan istri tetap terpenuhi dengan proses pemutusan ikatan pernikahan dengan cepat tanpa proses yang lama. Bahwa penelantaran juga termasuk kedalam realitas faktor-faktor penyebab dari pelanggaran taklik-talak. Kasus seperti ini lebih banyak ditemukan dalam perceraian khususnya sebagai alasan cerai gugat. Melihat tindakan yang telah dilakukan oleh suami kepada istri tersebut bukan hanya sebagai pelanggaran taklik-talak saja namun penelantaran dalam rumahtangga ini juga terjadi. Karena perbuatan yang sudah dilakukan oleh (T) kepada (P) dan kedua anak-anaknya termasuk menyerang secara psikis mental melainkan perbuatan verbal baik melalui perkataan dan berupa tindakan sama saja dinilai bertentangan dengan FLT dan telah melanggar hak-hak keperdataan seperti yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004.

### C. Analisis Upaya Hakim Dalam Melindungi Pemenuhan Hak Istri Dalam Perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct Perspektif FLT

*Ultimum Remidium* (upaya terakhir) pemenuhan hak istri dan jaminan hukum melindungi perempuan menimbulkan konsekuensi bahwa perempuan sebagai warga negara berhak dilindungi dari segala bentuk subordinasi serta diskriminasi di bidang peradilan, dan memiliki akses terhadap keadilan. Peneliti mengambil sebuah perkara perceraian *contradictoir* sehingga mempermudah ketika berdiskusi masalah besaran nafkah dan hakim mengabulkan sesuai dengan kelayakan, ketentuan, kepatutan, maupun kemampuan suami. Adapun amar putusannya, antara lain:<sup>93</sup>

1. Mengabulkan permintaan Penggugat;
2. Menetapkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menjatuhkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ANAK 1 (umur 19 tahun) dan ANAK 2 (umur 8 tahun) pada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan emas seberat 3 gram (tiga gram) kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.110.000.00,- (satu juta seratus ribu rupiah).

*“Dikarenakan saat mediasi, perjanjian yang diminta antara suami dengan istri hanya hak mut'ah dan hak pemeliharaan asuh anak (hadhanah anak) yang sepakat untuk berada di bawah tangan Tergugat. Jadi, ketiga hakim hanya mengabulkan permintaan atas kesepakatan dan istri tidak menuntut atas hak nafkah iddah.”<sup>94</sup>*

Ditinjau dari amar putusan dan wawancara dengan Majelis Hakim, tidak dicantumkan hak iddah yang seharusnya diberikan oleh suami dan

<sup>93</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Salinan Putusan Majelis Hakim Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct, (Amar Putusan), 16.

<sup>94</sup> Miswan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Februari 2024, 09.55-10.00 WIB.

istri. Ditinjau menurut poin Nomor 2 perkara ini dinyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* artinya talak yang tidak boleh dirujuk dan tidak ada masa iddah untuk istri yang sedang tidak dalam keadaan hamil dan tidak *qabla ad-dukhul*. SEMA Nomor 3 Tahun 2018<sup>95</sup> memberlakukan sama seperti cerai talak mengenai adanya kebolehan istri untuk mengajukan nafkah iddah pada cerai gugat. Menurut analisis peneliti, istri tidak meminta penuntutan hak nafkah iddah dan Majelis Hakim sendiri tidak akan memutuskan jika itu di luar tuntutan dari istri.

Pengamatan dari hasil wawancara dengan hakim, menarik kesimpulan bahwa upaya pemenuhan hak menurut FLT khususnya teori persamaan (*Equal Treatment*) dan teori perlakuan khusus (*Cultural Feminism*) diwujudkan oleh peran hakim menggunakan perlindungan hakim berupa hak *ex-officionya* sebagai penengah atas alasan sebab sebelum perceraian terjadi, istri selain hanya mengandalkan gaji suami atau Ibu Rumahtangga (IRT) ia juga tidak memiliki pekerjaan dengan gaji tetap seperti suaminya. Menurut analisis peneliti, suami bekerja namun memiliki banyak hutang. Hal inilah yang mendobrak Majelis Hakim yang berperan sebagai kreator hukum memperhatikan situasi dan kondisi kasus yang diadili. Berdasarkan *Cultural Feminism*, teori yang berisikan argumen nilai moral laki-laki cenderung kepada hak yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan. Pemberian nafkah mut'ah diharapkan dapat menenangkan

---

<sup>95</sup> Peraturan SEMA No.32018 diunduh pada 09/05/2024 dijelaskan dalam Rumusan hukum Kamar Agama point 1,2,3.

dan membahagiakan hati istri sebagai bekal hidupnya nanti. Karena *mut'ah* diberikan ke istri pada putusan ini dinilai karena selama pernikahannya sang suami tidak bisa memperlakukannya dengan cara baik (*ma'ruf*), maka perlindungan terhadap istri tersebut telah terwujud dari sudut pandang FLT dianggap suatu penghargaan kepada istri.<sup>96</sup>

Penerapan *Equal Treatment* disini hakim mengabulkan gugatan sesuai dengan kesepakatan. Analogikanya, jika hakim tetap tidak memberikan hak *mut'ah* di permasalahan cerai gugat dikhawatirkan membawa kemadharatan untuk istri sesuai dengan kaidah ushuliyah yang tercantum dalam pertimbangan hakim, yaitu *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*. Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kebaikan (yang belum pasti)”. Selain hak nafkah *mut'ah* dan memberikan emas Seberat 3 Gr, Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan mengenai Hak Pemeliharaan anak, seperti yang diutarakan oleh Bapak Miswan di bawah ini:

*“Hak dan kewajiban asuhan anak tidak semata-mata melihat pada umur dan jenis kelamin dari si anak, tetapi lebih mempertimbangkan kepada kepentingan anak itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 2 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, mengenai aturan Perlindungan Anak yang menyatakan: “Penyelenggaraan untuk perlindungan anak sesuai dan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>97</sup>*

- a. *Non diskriminasi untuk hal apapun;*
- b. *Kepentingan dan keutamaan yang terbaik adalah hanya untuk anak;*
- c. *Anak berhak mendapatkan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan*

<sup>96</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 43.

<sup>97</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022

d. Penghargaan terhadap setiap pendapat anak.

Perlu diketahui bahwa ini berlangsung guna seorang anak yang usianya masih dibawah 12 (dua belas) tahun, kalau anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun keatas harus dimintai keterangan, anak mau ikut siapa bapak atau ibu.<sup>98</sup>

Jika dianalisis, terkait kesimpulan wawancara dan penjelasan hakim diatas, adalah hak asuh anak tidak selalu melekat melulu dan jatuh kepada seorang ibu saja, beliau juga menuturkan kembali sebagai berikut:

*“Dalam kenyataan Hak hadlanah anak ada pada suami itu didasarkan atas kesepakatan dalam proses mediasi, jadi majelis hakim tinggal menetapkan saja. Agenda mediator dilakukan, istri menyampaikan bahwa sepakat hak pengasuhan dari kedua anaknya ada di mantan suami. Sejak suami meninggalkan mereka, karena merasa bahwa sudah tidak diberikan nafkah lagi, akhirnya istri bekerja serabutan yang mana tidak punya waktu luang banyak untuk kedua anaknya. Istri meminta kalau kedua anaknya karena sama-sama anak perempuan dan masih memerlukan kasih sayang dari bapaknya. Istri dan suaminya sepakat kalau mereka tinggal bersama bapaknya. Istri berkeinginan untuk mencari nafkah diluar negeri. Akan tetapi, ibu nya tetap selalu dan memberikan nafkah kedua anaknya agar tidak kekurangan kasih sayang dari beliau.”<sup>99</sup>*

Melihat situasi tersebut, peneliti mengambil definisi teori dari Ailen Kraditor bahwa *“feminism as the theory that woman and gender should have political, economic, and social right equal to those of men”* (Feminism sebagai sebuah teori tentang wanita dan gender yang diharuskan mempunyai hak berpolitik, ekonomi, dan sosial yang setara dengan laki-laki).<sup>100</sup> Jika dianalisis menggunakan pemahaman dari Professor Penggiat Feminisme dari pendapat yang diungkapkan oleh Ailen Kraditor sepadan dengan upaya yang diberikan dalam putusan ini, dari sini kita bisa menilai jika peran istri sebagai patriakis yang mendapatkan tuntutan merangkap menjadi dua peran dan memiliki 3 pilar terpenting di hidupnya, antara lain:

<sup>98</sup> Miswan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Februari 2024, 09.55-10.00 WIB.

<sup>99</sup> Miswan, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Februari 2024, 09.55-10.00 WIB

<sup>100</sup> Black, Naomi, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press), 1989, 17.

1. Istri berperan sebagai *madrasatul 'ulaa* dan pendidik bagi kedua anaknya.
2. Istri berperan sebagai wanita karier (pejuang pencari nafkah).
3. Istri berperan sebagai ayah (perisai) yang melindungi kedua anak perempuannya dari pergaulan. Jika dianalisis peneliti menggunakan FLT bahwa istri telah terpenuhi dan berhak mendapatkan *Cultural Feminism* untuk memiliki pilihan yang tidak memungkinkan apabila hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan istri telah di terima bekerja mencari nafkah ke luar negeri (TKW), kesibukan yang cenderung memiliki kekhawatiran terjadi penelantaran terhadap anak tersebut akibat ibu tidak bisa memberikan pengasuhan lebih dekat melalui cara keseharian bersama kedua anaknya dan setiap setahun sekali bisa pulang menemui ke rumah sebagaimana yang ada dalam Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa: "*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan dan jasmani dan Rohani anak meskipun biaya nafkah hadhanah anak terpenuhi*". Aturan ini juga relevan dengan pengaturan mengenai hak hadhanah menurut ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, menjelaskan bahwa:
  1. Antara suami atau istri (kedua orangtua) tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

2. Suami berkewajiban dan pihak yang bertanggungjawab untuk semua biaya pemeliharaan, pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan dan hal-hal yang sangat diperlukan untuk anak-anaknya. Bilamana suami suatu hari nanti tidak memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan sudah menetapkan bahwa istri akan ikut andil dalam memikul keringanan biaya tersebut.

Jika dianalisis menggunakan jenis FLT dari teori *Cultural Feminism* seharusnya Majelis Hakim dapat mengambil inisiatif dan memiliki pendapat sendiri tentang pembagian hak hadhanah terlebih anak kedua yang masih di bawah umur masih dikatakan belum bisa berfikiran dewasa dan lebih membutuhkan peran dan kasih sayang dari seorang ibu di kehidupannya. Hal ini juga tidak bisa dikatakan oleh jenis FLT dari teori *Equal Treatment* yang mana teori berfokus kepada adanya kesempatan dan hak yang sama bagi kaum wanita sendiri belum menciptakan dan memberikan kesempatan kepada (P) untuk tetap mendapatkan hak asuh anak meskipun ia mengatakan tidak bisa menjamin keberlangsungan hidup dari seorang anak karena tidak banyak memiliki *quality-time* bersama ibunya dan seorang ibu akan pergi ke luar negeri untuk bekerja.

Akan tetapi, meskipun suami disini pihak yang telah menelantarkan istri dan anak-anaknya, ia sudah memenuhi kompetensi sebagai persyaratan pemegang hadhanah dan mampu untuk dilimpahkan kedua anak. Syarat tersebut antara lain:<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam", *Jurnal SAP*, Vol.2 No.2 (2017), 2.

1. Sudah dinyatakan telah berumur dewasa.
2. Pihak tersebut memiliki akal yang sehat, bukan orang gila.
3. Beragama Islam, karena tugas memelihara dan mengasuh ada pengajaran yang mengarahkan kepada agama. Sedangkan jika pemegang hadhanah itu beragama selain Islam, akan dikhawatirkan anak tersebut akan jauh dari agama bawaan dari lahir.
4. Pihak bisa berlaku adil kepada anak, artinya taat menjalankan ibadah dan bisa membedakan mana hak yang dan bathil. Karena, jika pegangan agamanya kuat, tidak membeda-bedakan dalam memberikan rasa kasih sayangnya antara anak satu dengan yang lain.
5. Pihak yang jujur dan berbudi, meskipun suami gagal membina rumahtangganya, setidaknya tidak menjadi ayah untuk mengajarkan agar anak senantiasa jujur dan dapat terbuka kepada orangtuanya sehingga kekhawatiran akan anak meniru perlakuan buruk terhadap ayah yang mengasuhnya dapat dielakkan.
6. Pribadi memiliki perawakan yang sehat secara jasmanidan rohaninya, tidak memiliki penyakit bawaan dari lahir, seperti buta, penyakit seks menular dan sakit yang bisa melemahkan daya tahan jasmani dari seorang anak.
7. Merdeka dan bukan seorang budak.

Jika dianalisis secara *Equal Treatment* dalam pertimbangan upaya pemenuhan hadhanah ini pengutamakan kewajiban sebagai orang tua demi agar bisa memenuhi kepentingan dan kesejahteraan anak, dapat diwujudkan

dalam suatu rumusan bahwa jaminan tersebut merupakan hal yang harus direalisasikan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002<sup>102</sup> mengenai Perlindungan Anak menjelaskan “*keseluruhan serangkaian kegiatan penunjang untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri, hak-hak anak tetap terpenuhi wajib hukumnya dilaksanakan dengan baik tanpa memandang kepada siapapun hak asuh anak itu ditetapkan. Namun, apabila seorang ibu tidak mendapatkan Hak Hadhanah salah satu putrinya, ia bisa membantu mantan suaminya dalam bekerja sama untuk menjalankan pemeliharaan dari kedua putrinya. Dengan demikian, teori *Cultural Feminism* mengupayakan dalam putusan ini dengan memberikan kesempatan ibu tetap memberika biaya penghidupan atau nafkah penunjang setiap bulan untuk kedua anak-anaknya. Hal ini, bisa dilihat dari ketentuan dari Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti dibawah ini:<sup>103</sup>

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

---

<sup>102</sup> Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

<sup>103</sup> Pernikahan dalam Pasal 45, Ayat 1 dan Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku hingga anak itu mandiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Oleh karena itu, peneliti simpulkan bahwa upaya pemenuhan hak dalam putusan Nomor: 621/Pdr.G/2023/PA.Pct sudah pantas disebut sebagai metode analisis khas feminis Hak Asasi Perempuan yang dirumuskan dari FLT sebagai tolak ukur oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara di putusan ini terkait hak hadhanah anak belum bisa memenuhi sebagaimana konsep dari FLT karena tidak bisa memberikan inisiatif yang lain dengan tetap memberikan kesempatan istri untuk tetap menjadi pemegang hak asuh dari salah satu putrinya.

Namun dengan melihat kondisi istri, kemampuan istri yang mana dapat meringankan beban yang sedang ditanggung oleh suami, hak hadhanah anak tidak bisa diberikan karena alasan istri bekerja jarak jauh dan tidak bisa menjamin selalu berada di samping kedua anaknya, dan demi kepentingan untuk kedua anak (penggugat dan tergugat) semua pemeliharaan dan tanggungjawab kedua anak tetap dilaksanakan bersama-sama. Sedangkan, ketika keduanya masih terikat di pernikahan yang sah dan ditinggalkan selama 5 bulan, kurangnya pemberian tanggungjawab suami kepada kedua anak dan istrinya termasuk penelantaran karena tidak dapat memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf sesuai syari'at agama Islam. Cara suami memperlakukan istri ini tidak dibenarkan menurut konsep FLT jenis teori *Equal Treatment* dan

*Cultural Feminism* karena suami berlaku sewenang-wenang terhadap istri dan kedua anaknya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, *Equal Treatment* dan *Cultural Feminism* yang dilaukan oleh Majelis Hakim dengan tetap memberikan kewajiban pembebanan hak istri kepada suami untuk membayar nafkah mut'ah senilai Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan memberikan emas seberat 3 Gram adalah sebuah keharusan untuk memberikan penghargaan kepada istri terlebih istri tidak pernah melakukan pembangkangan (*nuzyus*) kepada suami. Sedangkan, disini istri juga tidak mendapatkan hak iddah nya sebenarnya bisa saja mendapatkan tetapi karena tidak berlakunya hak iddah bagi *talak ba'in shughra* dan istri tidak menuntut kepada Majelis Hakim. Maka dari itu, Majelis Hakim tidak bisa memaksakan untuk mengabulkan permohonan di luar gugatan istri. Oleh karena itu, membuktikan bahwa hukum juga berperan sebagai *law in action* yang tidak hanya mengacu referensi hukum pada aturan Negara ataupun aturan Agama (*law in book*).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.Pct sesuai dengan konsep FLT mengambil dari teori yaitu *Equal Treatment* dan *Cultural Feminism* karena Majelis Hakim bisa menghadirkan kedua belah pihak hadir pada agenda sidang mediasi hingga persidangan akhir. Pertimbangan tersebut mencapai kesepakatan hak hadhanah anak dan nafkah mut'ah dan memberikan emas oleh suami dan suami membenarkan semua dalil gugatan yang memudahkan untuk mengabulkan permohonannya. Selain itu, karena Majelis Hakim juga melihat dari segi kondisi suami dan istri, alasan istri, dan demi kepentingan pemeliharaan dan tanggungjawab untuk kedua anak meskipun perbuatan yang telah dilakukan oleh suami memang telah bertentangan dengan kedua konsep teori FLT tersebut.
2. Upaya Hakim dalam Melindungi Pemenuhan Hak Istri dalam Perkara Nomor 621/Pdt.G/2023/PA.Pct sesuai dengan konsep teori FLT yaitu *Equal Treatment* dan *Cultural Feminism* karena tetap mewajibkan kepada suami untuk membayar nafkah mut'ah dan memberikan emas senilai 3 Gram kepada istri sebagai penghargaan dan hadiah untuk menenangkan hati istri. Meskipun, diketahui bahwa pertimbangan Hakim tidak bisa dikatakan telah memenuhi kedua konsep teori FLT yang telah disebutkan akan tetapi diberikan kesempatan agar tetap terpenuhi pemeliharaan dan

tanggungjawab untuk kedua anak tersebut dilaksanakan bersama-sama tanpa memerhatikan hak tersebut jatuh ke siapa. Ketika istri yang tidak mendapatkan hak iddah nya sebenarnya bisa diberikan sesuai ketentuan syari'at demi kebersihan istri ketika ingin menikah kembali, namun karena tidak berlakunya hak iddah bagi *talak ba'in shughra* dan istri tidak menuntut kepada Majelis Hakim sehingga tidak bisa memaksakan untuk mengabulkan permohonan di luar gugatan istri sehingga pendapat dari Hakim bisa dikatakan sudah memenuhi kedua konsep dari teori FLT tersebut.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran bersifat membangun yang bisa peneliti cantumkan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Khususnya untuk para suami dan istri yang ingin cita-cita dalam pernikahan sakinah, mawaddah, dan warrahmahnya tercapai, saling mengoreksi diri masing-masing ketika ada kesalahan dan melaksanakan kewajiban agar tidak terjadi diskriminasi.
2. Khususnya untuk pihak akademisi dan penggiat gender untuk melakukan penelitian lanjutan tentang seberapa pentingnya menyuarakan keinginan-keinginan perempuan yang masih mengalami subordinasi dalam rumahtangga nya dan tertindas dengan menggunakan teori FLT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996. 637.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Fiantika Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. 2022. 3.
- Irianto Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2006. 211.
- Irianto Sulistyowati, Nurtjahjo Inge Lidwina. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006. 43.
- Levit Nancy, Verchick Robert R.M. *Feminist Legal Theory Sebagai Edisi Primer Kedua*, terj. Newyork: Newyork University Press. 2016. 12.
- Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet.1. 1974. 194.
- Noviana Lia. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Di Negara Muslim Modern*. Yogyakarta: Q-Media, 2021. 19.
- Savitri Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 95.

### Referensi Artikel Ilmiah:

- A Dian Tresna Yolanda, Syahril M.A.F, Saharuddin. "Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat." *Litigasi Amsir*. Vol. 10 (2). 2023. No. 281-288.
- Arivia Gadis. "Filsafat Berperspektif Feminis." *Yayasan Jurnal Perempuan*. 2003. 128.

- Hanapi Agustin, Risma Bina. "Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan." *Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, Vol. 2. 2018.
- Hasmawati, H., dan Syahril, M.A.F. "The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates." *Amsir Law*, Vol.1 (2). 2020. 78-84.
- M.A.F Syahril, Karim, M.S., Sikri. "Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian." *Litigasi Amsir*, 9(2). 2022. No. 111-118.
- Muhajir Achmad. "Hadhanah Dalam Islam." *SAP*, Vol.2. No.2. 2017. 2.
- Musyrikah, A Zulfahmi Wulandari. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Qadauna*, Vol. 3 No.3. (Agustus 2022). 477.
- Prastyananda Nurbaity. "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)." *Muwazah*, Vol. 8, No.1. (Juni 2016). 78.
- Rahman Muhammad Aidil. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri", *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8. 2023. 936.
- Rasyid Sulaiman. "Fiqh Islam." *Sinar Baru Algesindo*, Vol. (1) No.374. 2010. No.374
- Scales Ann. "Towards a Feminist Jurisprudence." *University of New Mexico School Of Law Indiana Law Jurnal*, Vol. 56 No. 3. 1980-1981. 375.
- Suwastini, N. K., "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad ke-18 Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis." *Ilmu Sosial Dan Humaniora (JISH)*, Vol. 2(1). 2013. 199.
- Thornton Margaret. "Feminist Legal Theory: An Introduction." *Australian Law Reform Comission-Reform*, 2023. 5-9.

### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Aulia Hayati Nur. "Hak Istri Pasca Cerai Gugat Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Feminist Legal Theory." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.
- Chaerunnisa Nurchalida. "Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

6828/Pdt.G/2019/PA.Cbn).” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

Gausia Nuril Ahyaril. “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Tesis*, IAIN Metro Lampung. 2023.

Handayani Angger Septia Weely. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014).” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. 2016.

Inayati Alfi. “Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015).” *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang. 2018.

Jamhari Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mau Bekerja.” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung. 2021.

M., Islamiati. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama.” *Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Riau. 2019.

Safitri Ratna Novia. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syariah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk).” *Tesis*, UII Yogyakarta. 2023.

Ulfa Selfia Sri. “Penyelesaian Kasus Nusyuz di Gampong Kuta Trieng Kabupaten Nagan Raya.” *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2023.

### **Referensi Peraturan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

### Referensi Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perwujudan Hak Ex-Officio Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Istri, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex>, [diunduh tanggal 24 Maret 2024]

Badan Laporan Statistik, Angka Keseluruhan Laporan Perceraian Gugat dan Talak Tahun 2023, dikutip dari <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022>. [diunduh tanggal 24 Maret 2024]

Kekerasan dalam Rumahtangga Karena Penyalahgunaan Finansial dikutip dari <https://edulearningacademy.com/domestic-abuse/> [diunduh tanggal 24 Maret 2024]

